

SURAT TUGAS

Nomor: 80-R/UNTAR/Pengabdian/VIII/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul	:	Penyuluhan Good Parenting Sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring
Mitra	:	RT 001 RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan.
Periode	:	1/2022/Januari
URL Repository	:	

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

15 Agustus 2022

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : 43f103705a48209585683636e07bb0fd

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN *GOOD PARENTING*
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ANAK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PREDATOR SEKSUAL MELALUI MEDIA DARING

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

Anggota:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM: 205180023

PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
MEI, 2022

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN *GOOD PARENTING*
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ANAK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PREDATOR SEKSUAL MELALUI MEDIA DARING

Disusun oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

Anggota:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM: 205180023

PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
MEI, 2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I / Tahun 2022

1. Judul PKM : Penyuluhan *Good Parenting* Sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring
2. Nama Mitra PKM : RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
 - B NIDN/NIK : 0607095801/10218001
 - C Jabatan/Gol. : Guru Besar/IVA
 - D Program Studi : Ilmu Hukum
 - E Fakultas : Hukum
 - F Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - G Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
 - H Nomor HP/Tlp. : 0816-4240-717
4. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 1 (Satu) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Dixon Sanjaya (205180023)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : -
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
 - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : -
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan.
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Barat
 - C. Provinsi : Provinsi DKI Jakarta
 - D. Jarak PT ke Lokasi : 8.5 km
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional dan PINTAR.
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
9. Pendanaan : Rp7.000.000,-
Biaya yang disetujui

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Jakarta, Mei 2022
Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIK: 0607095801/10218001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya, Laporan Kemajuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat diselesaikan. Kegiatan PKM ini merupakan salah satu upaya dari Tim PKM untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada kegiatan PKM Periode I Tahun 2022 ini, Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara akan melakukan “Penyuluhan *Good Parenting* Dalam Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring”. Tidak dapat dipungkiri bahwa tumbuh kembang anak tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua dan lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan mental anak. Oleh karenanya maka orang tua perlu juga dibekali dengan pengetahuan untuk menjadi orang tua yang baik.

Kegiatan PKM ini dilakukan di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya sudah diberikan penyuluhan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring”, di mana disampaikan kebijakan pemerintah dan regulasi yang berkaitan dengan topik penyuluhan hukum di atas, perlunya peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada perempuan dan remaja, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan secara daring.

Dengan selesainya Laporan Kemajuan PKM, Tim PKM menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara yang telah mendukung dan mendanai kegiatan PKM ini.

Jakarta, 10 Mei 2022

Ketua Tim



Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan	iii
A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran	vi
Ringkasan.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	12
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	13
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	16
2.1 Solusi Permasalahan.....	16
2.2 Luaran Kegiatan PKM	18
BAB III METODE PELAKSANAAN	19
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	19
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	20
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	20
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	22
4.1 Data Mitra	22
4.2 Analisis Kegiatan	22
4.3 Capaian Luaran	29
BAB V PENUTUP.....	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	36
Lamp. 2 Catatan Harian	39
Lamp. 3 Persetujuan dan Pernyataan Mitra	40
Lamp. 4 Peta Lokasi Mitra Sasaran	41
Lamp. 5 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM	42
Lamp. 6 Daftar Hadir Kegiatan.....	44
Lamp. 7 Gambaran IPTEK	45
Lamp. 8 Bukti Penerimaan Jurnal JBMI Untar.....	46
Lamp. 9 Artikel (Luaran Wajib)	47
Lamp. 10 Artikel Opini Untar (Luaran Tambahan).....	62
Lamp. 11 Materi PKM	67
Lamp. 12 Biodata Ketua dan Mahasiswa.....	73
Lamp. 13 Sertifikat.....	77

RINGKASAN

Anak merupakan insan generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu dijamin hak-hak asasinya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian peran orang tua untuk membina, mendidik, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang berdasarkan pola-pola pengasuhan yang baik sangat diperlukan. Dalam kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang mengalami kekerasan seksual termasuk yang terjadi melalui media daring (*online*). Sebagaimana data KemenPPA bahwa pada tahun 2020, jumlah kekerasan pada anak mencapai 11.278 kasus, yang terdiri dari kekerasan fisik 2.900 kasus, kekerasan psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.121 kasus. Oleh karena itu, masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan seksual khususnya yang terjadi di media daring dewasa ini perlu diberikan penyuluhan terkait dengan pola pengasuhan yang baik (*good parenting*). Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan PKM periode sebelumnya berupa ceramah mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring” kepada warga RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, di mana orangtua memperoleh edukasi perihal kebijakan pemerintah dan regulasi yang berkaitan dengan topik penyuluhan hukum di atas, perlunya peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada perempuan dan remaja, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, maka pada kegiatan PKM kali ini dilakukan ceramah dengan topik “*Good Parenting* dalam Upaya Mencegah Anak menjadi korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring”, yang dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara warga yang hadir dengan anggota Tim PKM yang bertindak sebagai narasumber. Luaran kegiatan PKM ini adalah Luaran Wajib berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi, dan Luaran Tambahan berupa artikel yang dimuat dalam media massa Opini Untar (PINTAR), yang disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM. Setelah dilakukan PKM ini diharapkan warga RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta memiliki kesadaran dan kepekaan untuk selalu melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan predator seksual yang sangat massif terjadi melalui media daring, serta mampu membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: *Good Parenting*, Kejahatan Seksual melalui Media Dari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Seperangkat hak tersebut adalah hak asasi manusia, yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.¹ Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat atau *inherent* padanya karena ia adalah manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia ini sifatnya sangat mendasar dan pelaksanaannya sangat diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya.² Hak Asasi Manusia adalah pemberian Tuhan, dan yang diperlukan dari negara dan hukum adalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.³ Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa-pun.⁴ Dengan tegas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 531-545.

² Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 29-79.

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 9-15.

⁴ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Bagian Konsiderans.

Dalam pengertian manusia termasuk di dalamnya adalah Anak. Anak adalah “setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”⁵ atau “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁶ atau “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”,⁷ atau “Seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁸

Pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain yaitu “... melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”. Dengan demikian, negara menjamin kesejahteraan dan melindungi tiap warga negaranya, termasuk menjamin kesejahteraan dan melindungi Anak. Sesuai dengan tujuan NKRI tersebut maka di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagaimana diketahui bahwa masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan di mana Anak bermain, bersuka cita, dan belajar. Selain dalam diri Anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa itu melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan dengan demikian Anak memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan NKRI

⁵ Lihat: Pasal 1 *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disetujui oleh UN/PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, dan diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

⁶ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 1 angka 5.

⁸ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143), Pasal 1 angka 2.

di masa depan. Agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka kepadanya harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan terhadap Anak, dan upaya mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹

Kenyataannya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sangat memprihatinkan. Sampai hari ini ternyata masih banyak Anak Indonesia mengalami kekerasan baik berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual baik di dalam rumah, di sekolah, di luar rumah maupun di dunia maya (melalui media sosial/medsos). Hal tersebut dapat diketahui dari Hasil “Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2008” yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) Anak remaja (67%) pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya baik berupa kekerasan emosional, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual. Yang memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar pelakunya adalah teman atau teman sebaya mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat perbandingan jumlah data kasus kekerasan terhadap Anak dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Pada tahun 2011 tercatat kekerasan terhadap Anak sebanyak 2.178 kasus, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan, serta pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus kekerasan terhadap Anak. Pada masa pandemik Covid-19 saat ini keadaan lebih memprihatinkan lagi. Data “Sistem Informasi *On line* Perlindungan Perempuan dan Anak” (SIMFONI PPA) tercatat sekitar 3.000 kasus kekerasan terhadap Anak yang terjadi sejak 1 Januari – 19 Juni 2020, yang meliputi 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kekerasan seksual.¹⁰

⁹ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), Konsiderans Menimbang.

¹⁰ Anonim, “Ketua MPR: Perlindungan Anak Adalah Tanggung Jawab Semua Pihak”, Majalah Berita Mingguan *Tempo*, 49023/27 Juli – 2 Agustus 2020, ISSN 0126-4273, SIUPP No. 354/SK/MENPEN/SIUPP/1998, hlm. 13.

Sementara itu, menurut data KemenPPA, jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 3.401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, dan kekerasan seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kekerasan lainnya 1.065 kasus. Selain itu, pada tahun 2020, jumlah kekerasan meningkat menjadi 11.278 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 2.900 kasus, kekerasan psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.121 kasus. Sementara pada tahun 2021, sampai dengan bulan September 2021 tercatat terdapat sekitar 9.428 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan fisik sebanyak 2.274 kasus, kekerasan psikis 2.332 kasus, kekerasan seksual 5.628 kasus. Eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran anak sebanyak 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.270 kasus.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, aduan langsung dari korban pemerasan dan kekerasan seksual berbasis internet cenderung meningkat. Sejak tahun 2017 terdapat 65 aduan, 2018 terdapat 97 aduan, tahun 2019 terdapat 281 aduan, tahun 2020 tercatat aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan sebanyak 940 kasus di mana angka ini naik hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2017.¹² Sementara itu, media sosial yang kerap digunakan untuk melakukan kejahatan dan kekerasan seksual di media sosial, antara lain *Twitter* (935.055 kasus), *Youtube* (277.008 kasus), *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram* (31.414), serta *Telegram*, *TikTok*, dan *Line* dalam jumlah kecil.¹³ Adapun jenis kasus kekerasan seksual yang dijumpai melalui media digital berupa ancaman penyebaran *video* atau foto pribadi (370 kasus), perundungan seksual melalui media sosial (307 kasus), pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan

¹¹ Anonim, “Kekerasan terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”, dalam CNN Indonesia, 2 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 27 Januari 2022.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Sisi Gelap Dunia Maya”, dalam *Kompas*, 6 Juni 2021, hlm. 58.

¹³ *Ibid.*

(71 kasus), perundungan seksual lewat pesan (16 kasus), menguntit, mengancam, dan melecehkan.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.¹⁵ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual oleh karena itu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹⁶ Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷

Di atas telah dikemukakan bahwa sesuai dengan tujuan NKRI yang antara lain adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”, telah terbit UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Kesejahteraan Anak, dan UU Sistem Peradilan Anak. Adanya kebijakan Pemerintah untuk memberikan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁵ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), Bagian Konsiderans.

¹⁶ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 15, dan Pasal 20 ayat (1).

¹⁷ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 1 angka 2.

perlindungan hukum terhadap anak yang dibungkus dalam bentuk produk hukum yang meliputi sejumlah undang-undang tersebut menunjukkan bahwa terhadap Anak sudah diberikan perlindungan hukum eksternal,¹⁸ atau perlindungan yang bersifat preventif,¹⁹ namun demikian kebijakan yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap Anak saja ternyata tidak cukup oleh karena itu semua pihak harus bekerja bersama secara terus menerus untuk memastikan bahwa kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak tersebut dapat ditegakkan dengan baik. Lebih-lebih UU Perlindungan Anak sudah menetapkan hak-hak Anak secara terinci,²⁰ serta dengan tegas menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”,²¹ “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”,²² “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan Anak”,²³ “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

¹⁸ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Merdeka, 2016), hlm. 159.

¹⁹ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 2.

²⁰ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Bab III Hak dan Kewajiban Anak (Pasal 4 - Pasal 19).

²¹ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 20.

²² Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 21.

²³ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 22.

kesejahteraan anak ...”,²⁴ serta “Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak”.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.²⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan.²⁷ Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan ini – di samping fungsi lainnya – diarahkan pada satu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁸

Untuk mendukung tumbuh kembang Anak sebagai pribadi yang berkualitas maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁹ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

²⁴ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 23 ayat (1).

²⁵ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 23 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 265-266.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 145.

²⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 266.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 1.

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Perlindungan hukum memberikan segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.³¹ Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa; dan (2) perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan.³²

Dalam konteks perlindungan Anak dari potensi kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator di media daring, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat sebagai wujud peran serta pemberantasan kejahatan seksual, di antaranya:³³

- 1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi atau kejahatan seksual.
- 2) Melaporkan segala bentuk pornografi atau kejahatan seksual yang melibatkan anak;
- 3) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 133.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 133.

³² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³³ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928), Pasal 20-21.

- 5) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- 6) Masyarakat yang melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang pornografi berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama Anak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi melalui media daring, menunjukkan eksistensi dan pengakuan terhadap martabat manusia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, dan Prinsip Negara Hukum yang tercantum dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Upaya perlindungan terhadap Anak tidak dapat dilepaskan dari peran pengasuhan oleh orang tua dalam lingkup terkecil di dalam keluarga. Oleh karena itu, pola-pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi perilaku dan karakter Anak. Menurut Garbarino dan Benn, *parenting* atau pengasuhan merupakan suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan Anak. Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan Anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional afektif, maupun instrumental. Keterlibatan dalam pengasuhan Anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian.³⁴

Menurut Sugiastuti, terdapat 6 (enam) pilar yang dapat dilaksanakan oleh orang tua sebagai bagian dari pengasuhan yang baik (*good parenting*), yaitu:³⁵

1. Pentingnya kerjasama yang baik antara kedua orang tua (*partnership*);
2. Belaian fondasi penting dalam mengasuh Anak;
3. Menerapkan aturan dan kesepakatan secara konsisten;

³⁴ Garbarino, J.M & Benn, J. L., *Children and Families in The Social Environment*, 2nd ed., (New York: Aldine de Gruyter, 1992), hlm. 156.

³⁵ Rega Angrea Putri dan Hasrul, "Peranan Program *Parenting* Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Junjung Sirih", *Journal Civic of Education*, Vol. 2, No.5, Tahun 2019, hlm. 337.

4. Pahami emosi negatif Anak sejak dini;
5. Pentingnya gaya bahasa positif agar Anak sehat secara fisik dan emosional;
6. Pola asuh tanpa hukuman.

Salah satu bentuk *good parenting* ialah dengan menerapkan *positive parenting* yaitu pengasuhan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara orang tua dan Anak, serta menstimulasi tumbuh kembang Anak agar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.³⁶ Menurut Diana Loomans, ada 12 cara menghargai sudut pandang Anak untuk menerapkan *positive parenting*, sebagai berikut:³⁷

- a) mengajari dengan teladan;
- b) memberikan waktu berkualitas;
- c) berlatih mendengarkan sungguh-sungguh;
- d) berbagi tawa, permainan dan kasih sayang;
- e) memberikan pengakuan dan menunjukkan penghargaan;
- f) menggunakan disiplin positif dan hormat;
- g) memberikan ruang untuk tumbuh dan melakukan kesalahan;
- h) Teladan pembelajaran seumur hidup;
- i) Menjalani nilai-nilai anda;
- j) Melayani;
- k) Memiliki keyakinan dan optimisme;
- l) Memberikan cinta tanpa syarat.

Sementara, peran orang tua dalam pengembangan potensi Anak meliputi: (1) memelihara kesehatan fisik dan mental Anak; (2) meletakkan dasar kepribadian yang baik; (3) membimbing dan memotivasi Anak untuk mengembangkan diri; (4) memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan diri Anak; dan (5) menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi pengembangan

³⁶ Yandestri Simorangkir, Febrilismanto, dan Yeni Folfiah, “Hubungan Positive Parenting dengan Kekerasan Terhadap Anak di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020, hlm. 65.

³⁷ *Loc.Cit.*

Anak. Peran orang tua sangat fundamental, tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan Anak.³⁸

Oleh karena itu, agar tujuan kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak yang dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa undang-undang dapat terwujud maka kepada masyarakat (dalam hal ini termasuk keluarga, dan orang tua atau wali) perlu diberikan penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai pola-pola *good parenting* (pengasuhan orang tua yang baik) agar masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mengetahui, memahami, dan menjalankan pola pengasuhan yang baik (*good parenting*) supaya Anak mendapat perlindungan di rumah, serta terhindar dari kejahatan predator seksual yang potensial terjadi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, baik secara luring maupun secara daring. Hal ini mengingat bahwa masalah pokok penegakan hukum (yang meliputi *peace maintenance* dan *law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan (e) faktor kebudayaan/budaya hukum.³⁹ Dengan demikian dalam pemberian perlindungan terhadap Anak harus ada kerja sama antara Negara (Pemerintah), masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan Anak.

Untuk itu, orang tua butuh pelatihan seperti halnya kaum profesional. Anak-anak perlu memiliki orang tua yang terlatih seperti halnya mereka butuh orang tua yang penuh kasih. Pelatihan berguna untuk mengumpulkan semua ide yang dimiliki oleh ahli. Pelatihan memberi orang tua keyakinan, sehingga belajar untuk melakukan hal yang benar dalam mengasuh dan mendidik Anak. Semakin orang tua yakin, semakin baik mengendalikan diri, semakin berkurang amarah, rasa

³⁸ *Loc.Cit.*

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 8 dan 19.

bersalah, dan frustrasi. Tanpa keyakinan, banyak orang tua salah arah dalam pengasuhan Anak, sehingga menyebabkan kekerasan terhadap anak.⁴⁰

1.2 Permasalahan Mitra

Pada Semester Gasal 2021/2022 yang lalu Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melakukan kegiatan PKM di lingkungan RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berupa ceramah mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Daring”. Setelah ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan warga selesai, warga menyatakan bahwa meskipun telah mengetahui kebijakan pemerintah dan regulasi berkaitan dengan perlindungan Anak, hak-hak Anak, dan berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi pada Anak, akan tetapi pada tataran yang lebih teknis dan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang tua yang belum mengetahui bentuk-bentuk pola asuh dan cara mendidik Anak yang baik. Oleh karenanya warga menyampaikan keinginan agar dilakukan penyuluhan tentang pola pengasuhan Anak yang baik agar Anak menurut dan patuh kepada orangtua. Hal ini menjadi penting karena tanpa adanya pola asuh yang baik, Anak dapat saja dengan mudah tergiring dan terperdaya oleh berbagai bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator melalui media daring. Tanpa adanya pola asuh yang baik maka tumbuh kembang mental, spiritual, dan intelektual Anak mungkin saja tidak optimal.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam rangka melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara akan melakukan kegiatan PKM berupa ceramah dengan tema “*Good Parenting* Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Fisik Terhadap Anak”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai

⁴⁰ Yandestri Simorangkir, Febrilismanto, dan Yeni Folfiah, *Op.Cit.*

pola asuh Anak yang baik sehingga mampu membangun hubungan yang baik dengan Anak. Dalam aspek hukum, kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi Anak dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual yang kerap terjadi melalui media daring.

PKM ini akan dilaksanakan di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, walaupun di wilayah tersebut tidak atau belum pernah ditemukan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh predator melalui media daring. Kegiatan PKM ini penting untuk dilakukan mengingat di masa pandemi saat ini, dan masa yang akan datang tidak dapat dipungkiri pemanfaatan teknologi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Anak. Oleh karena itu, edukasi bagi orang tua mengenai cara dan upaya untuk mendidik dan mengawasi Anak dalam menggunakan teknologi menjadi sangat penting sehingga perlu untuk secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan edukasi berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberantasan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator secara daring dengan pemanfaatan teknologi sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap Anak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari kegiatan diperoleh hasil bahwa meskipun masyarakat telah memperoleh pengetahuan akan perlindungan hukum terhadap Anak, akan tetapi dalam imlementasinya masih banyak orang tua yang belum mengetahui bagaimana pola pengasuhan Anak yang baik. Ketidaktahuan ini pada akhirnya dapat berakibat bahwa Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual di medai daring karena ketidaktahuan orang tua membangun pola komunikasi yang baik terhadap Anak terutama dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini terlihat sebagaimana Data “Sistem Informasi *On Line*

Perlindungan Perempuan dan Anak” (SIMFONI PPA) bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 25.216 kasus kekerasan di mana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebanyak 14.766 kasus dengan korban sebanyak 15.804 orang. Kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik sebanyak 9.064 kasus, kekerasan psikis 7.906 kasus, kekerasan seksual 10.332 kasus, eksploitasi 338 kasus, TPPO 683 kasus, penelantaran Anak 2.514 kasus, dan kekerasan lainnya 3.047 kasus. Sementara itu korban kekerasan paling banyak pada rentang usia 13-17 tahun sebanyak 9.087 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 4.892 kasus, dan rentang usia 0-5 tahun sebanyak 1.945 kasus.⁴¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak Anak di Indonesia belum memperoleh jaminan akan terpenuhinya hak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, banyak Anak yang masih menjadi korban kekerasan, kejahatan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap Anak. Kondisi yang demikian disebabkan oleh banyak faktor di antaranya faktor orang tua, faktor situasi keluarga, faktor anak dan faktor sosial budaya. Faktor orang tua meliputi pengalaman penganiayaan di masa kecil, pola asuh dan mendidik Anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian mengenai perkembangan Anak, keterlibatan penggunaan narkoba, zat aditif dan gangguan mental, sikap menolak dan tidak menginginkan Anak, tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan Anak, dan ketidakpedulian terhadap Anak.⁴²

Selain itu, edukasi perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan melalui media daring belum optimal sehingga Anak yang menjadi korban cenderung untuk menyembunyikan dan memendam permasalahan yang dialaminya, yang akan berdampak pada perkembangan psikologis yang buruk. Penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual

⁴¹ Kementerian Perempuan dan Anak, “Sistem Informasi *On line* Perlindungan Perempuan dan Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 27 Januari 2022

⁴² Yulianto, dkk., “Hubungan Pengasuhan Orang Tua Dengan Risiko Tindak Kekerasan Pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014, hlm. 180.

melalui media daring juga tergolong sulit untuk dilakukan karena kesulitan melacak dan menindak akun-akun anonim yang digunakan oleh pelaku.

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap Anak yang semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, diperlukan upaya-upaya konkret yang dimulai dari lingkungan keluarga untuk selalu mengawasi, mendidik, dan membina anak-anak dalam memanfaatkan teknologi, jangan sampai kemajuan teknologi justru menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak bangsa. Selain itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk selalu menjaga ruang digital yang aman dan positif yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa, dan negara. Ke depannya tidak boleh lagi terjadi kejahatan seksual terhadap Anak Indonesia melalui berbagai saluran media digital.

Yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual pada Anak adalah dengan memperbaiki interaksi, dan komunikasi antara orang tua dan Anak. Pola interaksi dan komunikasi antara orang tua dan Anak tercipta pada proses pengasuhan Anak yang dibangun secara komunikatif, dialogis, dan positif. Oleh karena itu, orang tua perlu diberikan pelatihan ataupun penyuluhan mengenai upaya-upaya *good parenting* untuk melindungi Anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual yang terjadi melalui media daring.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT dari 98 RT yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Data mengenai luas wilayah, jumlah KK, dan jumlah penduduk RT 001/RW 006 ini tidak berhasil diperoleh. Dari “Kembangan Dalam Angka 2017” yang merupakan Katalog Badan Pusat Statistik 1102001.3174010, yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat diketahui bahwa Kelurahan Srengseng merupakan salah satu kelurahan dari 6 (enam) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan wilayah seluas 4,92 km² yang terdiri dari 12 RW dan 98 RT, 6.328 KK dan penduduk berjumlah 15.593 yang terdiri dari 24.864 laki-laki dan 24.161 perempuan. Dalam data tersebut tercatat “Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu Anak Terlantar 2 orang, Anak Jalanan 10 orang, Anak Nakal tidak ada, Korban Narkoba 2 orang, dan Bekas Napi 3 orang”.⁴³ Mengingat jumlah penduduk yang cukup besar di kelurahan ini, Tim PKM berupaya untuk melakukan penyuluhan berkaitan *good parenting* dalam upaya melindungi Anak dari kejahatan seksual melalui media daring mengingat bahwa bentuk kejahatan seksual yang semula dilakukan secara konvensional sekarang dapat juga dilakukan melalui media digital. Hal tersebut disebabkan pada masa pandemi *Covid-19* ini hampir semua kegiatan dan aktivitas dilakukan melalui media digital secara *online* (dalam jaringan/daring). Oleh karena itu, peran orang tua menjadi penting untuk memberikan pola pengasuhan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam penggunaan teknologi.

Berdasarkan hasil PKM yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, masyarakat telah mengetahui adanya regulasi pemerintah yang meliputi Undang-

⁴³ Lihat: “Kembangan Dalam Angka 2020”, Katalog Badan Pusat Statistik Nomor: 1102001.3174010, Nomor ISBN: 978-602-71418-6-5, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Barat), hlm. 3.

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Namun warga tidak mengetahui keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu masyarakat juga mengetahui kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan Anak yang berupa “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁴

Pada tataran yang lebih teknis ternyata belum semua orang tua mengetahui pola asuh Anak yang baik dan benar sehingga merasa kesulitan dalam mendidik, mengawasi Anak, dan banyak Anak tidak patuh pada orangtuanya. Selain itu, orang tua tidak mengetahui bahaya predator seksual yang setiap saat mencari mangsa di media daring. Oleh karena itu, peranan orang tua sebagai unit terpenting bagi tumbuh kembang Anak perlu diberikan pembekalan mengenai pola asuh dan mendidik Anak dengan baik. Ketidaktahuan orang tua terhadap hal tersebut dapat menyebabkan Anak potensial menjadi korban dari kejahatan seksual secara digital. Apalagi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan masa pandemi *Covid-19* di mana hampir semua pekerjaan dikerjakan di rumah maka bentuk

⁴⁴ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dan perubahannya, Pasal 1 angka 2.

kekerasan seksual terhadap anak yang berkembang menjadi kejahatan seksual yang dilakukan melalui media daring. Dengan demikian masyarakat perlu diberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman terkait sikap yang harus dilakukan apabila dihadapkan pada situasi terjadinya kejahatan seksual pada anak di lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan PKM berupa penyuluhan mengenai “*Good Parenting* Dalam Upaya Mencegah dan Melindungi Anak Dari Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring”, agar warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pola asuh Anak yang baik sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan Anak, dan memberikan perlindungan hukum bagi Anak dari segala bentuk kejahatan seksual, dan juga sebagai tindak lanjut atas rekomendasi PKM sebelumnya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini terdiri dari Luaran Wajib dan Luaran Tambahan, yang masing-masing dimuat dalam Jurnal Nasional ber-ISSN, dan publikasi di media massa. Artikel-artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN	Jurnal nasional ber-ISSN (Draft sudah submit)
2	Prosiding dalam temu ilmiah	-
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	Opini Untar (PINTAR) (Draft sudah submit)
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	-
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	-
4	Model/purwarupa/karya desain	-
5	Buku ber ISBN	-

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

3.1.1. Pra Survei

Sebagai tahap awal sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan pra survei di RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menemui Ketua RT 001/RW 006. Pada saat pra survei tersebut diperoleh informasi bahwa di lingkungan tersebut belum pernah ada Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan secara daring akan tetapi sebagaimana informasi dan permintaan dari warga yang disampaikan pada PKM periode sebelumnya, pada saat pra survei ini warga menyampaikan bahwa masih banyak orang tua yang mengeluhkan kesulitan untuk mendidik Anak, memberitahu bahaya penggunaan media daring mengingat banyaknya predator seksual yang setiap saat dapat melakukan kejahatan seksual melalui media daring. Oleh karenanya, warga di lingkungan tersebut sekali lagi menyampaikan keinginannya agar dilakukan penyuluhan mengenai pola asuh Anak yang baik, supaya Anak menjajadi patuh pada orangtua. Menurut warga di lingkungan tersebut, pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah dan regulasi mengenai perlindungan Anak dari kekerasan seksual masih belum cukup untuk dapat mendidik Anak dengan baik.

3.1.2. Ceramah

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan “Penyuluhan *Good Parenting* Dalam Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring”, dengan menggunakan metode ceramah, dengan cara memaparkan materi melalui *power point*. Dalam kegiatan tersebut kepada warga masyarakat akan dijelaskan bagaimana peran orang tua dalam

mendidik dan merawat Anak dengan baik termasuk mengembangkan bakat, mental, dan sikap Anak. Orang tua dibekali pengetahuan untuk mendidik dan mengawasi Anak dalam penggunaan perangkat elektronik. Dengan adanya kegiatan PKM ini warga masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan pengasuhan yang baik terhadap Anak untuk mengantisipasi jatuhnya korban kejahatan seksual yang dilakukan predator melalui media daring.

3.1.3. Q & A

Setelah ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam 3 (tiga) termin. Pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Tim PKM

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti kegiatan PKM ini diharapkan mengikuti ceramah dengan antusias. Selain itu, pada sesi diskusi (tanya jawab) diharapkan warga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pola Asuh Anak yang Baik (*Good Parenting*) khususnya di masa Pandemi *Covid-19* di mana kegiatan anak banyak dilakukan di rumah dengan menggunakan perangkat elektronik sehingga sangat berpotensi menjadi korban kejahatan predator seksual melalui media daring.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas masing-masing Anggota Tim

Tim PKM ini terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Ketua, yaitu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., yang mempunyai latar belakang dan bidang keahlian Hukum Tata Negara, dan anggota mahasiswa

yaitu Dixon Sanjaya yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Ketua Tim bersama mahasiswa melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mencari mitra kegiatan, dan melakukan pra survei untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- b. Menyusun proposal PKM, dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan PKM yang dilaksanakan (menyiapkan Laporan Kemajuan PKM, pembuatan sertifikat, dan menyiapkan Laporan Keuangan);
- c. Menghubungi, mengkoordinasikan materi sosialisasi, dan menyediakan media kegiatan PKM untuk narasumber;
- d. Pada saat pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan secara daring, Ketua Tim bertugas selaku narasumber, dan mahasiswa yang menjadi anggota Tim PKM bertugas menjadi moderator;
- e. Membuat Laporan Akhir PKM, Artikel Luaran Wajib, dan Artikel Luaran Tambahan.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Data Mitra

RT 001/RW 006 merupakan salah satu RT dari 98 RT yang ada di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Data mengenai luas wilayah, jumlah KK, dan jumlah penduduk RT 001/RW 006 ini tidak berhasil diperoleh. Berdasarkan data yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik dengan judul “Kembangan Dalam Angka 2020” dapat diperoleh informasi bahwa Kelurahan Srengseng merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Srengseng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 4.92 km².⁴⁵ Kelurahan Srengseng memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 98 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Srengseng sendiri memiliki 17.435 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 55.453 orang yang terdiri dari 27.864 orang laki-laki dan 27.589 orang perempuan.⁴⁶

Kelurahan ini menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk perempuan dan jumlah keluarga terbanyak di samping kelurahan Kembangan Utara sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum mengenai *good parenting* untuk mencegah dan menghindari anak dari potensi predator kejahatan seksual melalui media daring.

4.2. Analisis Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan rekomendasi dan tindak lanjut dari kegiatan PKM sebelumnya dengan mengangkat fenomena-

⁴⁵ Lihat: “Kembangan Dalam Angka 2020”, Katalog Badan Pusat Statistik Nomor: 1102001.3174010, Nomor ISBN: 978-602-71418-6-5, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Barat), hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

fenomena yang marak atau potensial terjadi dalam masyarakat khususnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai *Good Parenting* Sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring.

Kemajuan teknologi pada hakikatnya bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kemanfaatan yang besar tetapi disisi lain juga mengandung potensi kejahatan yang sangat besar, salah satunya tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator seksual menjadi *borderless* dan *accessible*. Berbagai modus dilakukan oleh predator seksual untuk menjerat korbannya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- a. Melakukan rayuan dan godaan di media sosial dengan banyak cara seperti *chatting, direct message, comment, dll*).
- b. Rayuan berlanjut dengan mengirim pesan yang mengandung unsur, atau pelaku memaksa korban untuk mengekspos video berunsur pornografi dan jika korban tidak mau menuruti permintaan si pelaku, maka korban akan diancam.
- c. Melakukan *cyber stalking* yaitu tindakan menguntit seseorang di media sosial yang membuat korban merasa resah dan takut pada pelakunya. *Cyber stalking* merupakan tindakan kriminal dalam bentuk baru dengan ancaman atau perhatian yang tidak diinginkan melalui dunia maya atau internet.

Kegiatan PKM ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari bahaya predator seksual, dimana peranan orang tua dalam mendidik, mengawasi, dan membimbing anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital di media daring. Tanpa dukungan dan bimbingan orang tua, anak-anak dan remaja akan sangat

⁴⁷ Atha Khairunnisa Sani, Dinda Laili Zulfia, Hilman Rigel Nugroho, dan Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan", *Lontar Merah*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, hlm. 332.

memungkinkan terkena bahaya predator kejahatan seksual. Oleh karena itu dalam PKM ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, yaitu:

- a. Bagaimana ciri dari predator kejahatan seksual?
- b. Bagaimana cara mencegah predator kejahatan seksual?
- c. Apakah predator seksual bekerja secara kelompok atau individual?

Suatu fenomena dimana masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, penelantaran, atau eksploitasi seksual yang menjadi korban dari predator seksual melalui media daring, disebabkan karena banyak faktor, salah satunya ialah faktor orang tua, situasi keluarga, faktor anak, dan faktor sosial budaya. Faktor orang tua meliputi pengalaman penganiayaan di masa kecil, pola asuh dan mendidik Anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian mengenai perkembangan Anak, keterlibatan penggunaan narkoba, zat aditif dan gangguan mental, sikap menolak dan tidak menginginkan Anak, tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan Anak, dan ketidakpedulian terhadap Anak.

Upaya perlindungan terhadap Anak tidak dapat dilepaskan dari peran pengasuhan oleh orang tua dalam lingkup terkecil di dalam keluarga. Oleh karena itu, pola-pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi perilaku dan karakter Anak. Menurut Garbarino dan Benn, *parenting* atau pengasuhan merupakan suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan Anak. Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan Anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional afektif, maupun instrumental. Keterlibatan dalam pengasuhan Anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian. Sementara itu menurut Casmini, pola asuh memiliki definisi:

“Bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya”.⁴⁸

Untuk itu terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan berbagai bentuk modus operandi yang dilakukan oleh predator kejahatan seksual untuk menjerat korban dengan memanfaatkan media daring, misalnya:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi calon korban dengan menelusuri media sosial korban;
- b. Mengajak anak-anak dalam percakapan yang tidak pantas;
- c. Dalam beberapa kasus, pelaku membuat ajakan seksual secara terang-terangan;
- d. Secara agresif mengajak korban secara seksual/eksploitasi seksual;
- e. Mengajak bertemu secara langsung;
- f. Menghubungi anak dengan berbagai cara;
- g. Sebagian besar, predator kejahatan seksual secara daring tidak dilakukan oleh teman; di sekitar korban;
- h. Orang yang secara agresif melakukan ajakan seksual adalah orang dewasa.

Menurut Hurlock terdapat 3 macam pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu:⁵⁰

1. Pola Asuh Permisif

⁴⁸ Adristinindya Citra Nur Utami dan Santoso Tri Raharjo, “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No.1, Tahun 2021, hlm. 3.

⁴⁹ Bonar Hutapea, “Pengasuhan Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring”, *Makalah*, Disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 5 Maret 2022.

⁵⁰ Rabiatal Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2017, hlm. 35.

Pola asuh permissif memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya.

2. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya.

3. Pola Asuh Demokratis

Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada.

Menurut Bonar Hutapea, gaya pengasuhan orang tua berdasarkan iklim emosional dapat dicirikan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) **Dimensi responsive** atau kehangatan dimana orang tua menanggapi kebutuhan anak dengan cara yang mendukung, menerima, mengasuh dan terlibat dalam kegiatan anak; dan (2) **Dimensi tuntutan** atau kontrol dimana orang tua menetapkan tuntutan, aturan, kontrol, harapan, dan batasan untuk mengintegrasikan anak ke dalam masyarakat. Dari dua ciri tersebut kemudian diuraikan lebih jauh menjadi 4 (empat) gaya pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu:

- a. **Gaya Pengasuhan Otoritatif (demokratis)**, yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi, kepekaan, daya tanggap, keterlibatan dan harapan orang tua yang tinggi; (2) tuntutan yang tinggi untuk kedewasaan dan pengendalian diri anak; (3) menghormati pendapat anak, tetapi juga mempertahankan batasan yang jelas; (4) mendorong tuntutan melalui komunikasi dua arah dan dorongan kemandirian.
- b. **Gaya Pengasuhan Permisif**, yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi tetapi permintaan yang rendah; (2) menetapkan beberapa aturan atau batasan dan tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kedewasaan; (3) menaha diri dar bentrok (konfrontasi) dengan anak; (4) jarang memberikan bimbingan.
- c. **Gaya Pengasuhan Laissez Faire**, yang memiliki ciri-ciri: (1) Menunjukkan kehangatan, daya tanggap, dan keterlibatan emosional yang rendah dan juga memiliki tuntutan yang rendah; (2) tidak menetapkan aturan; (3) tidak memberikan bimbingan dan disiplin; (4) tidak menuntut kedewasaan; (5) menetapkan sedikit saja control pada perilaku anak.
- d. **Gaya pengasuhan otoriter**, yang memiliki ciri-ciri: (1) sikap tidak hangat dan tidak responsive; (2) memiliki tuntutan kedewasaan yang tinggi, ketat, mengharakkan kepatuhan dan menegaskan kekuasaan; (3) mengungkapkan harapan mereka melalui perintah; (4) tidak menjelaskan kepada anak alasan dibalik aturan yang dibuat.⁵¹

Menjadi permasalahan kemudian yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak seiring dengan perkembangan digital, sehingga menuntut peranan dan tanggung jawab lebih dari orang tua. Beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua dalam pengasuhan terhadap anak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti:

⁵¹ Bonar Hutapea, *Op.Cit.*

- a. Mengajari anak cara menggunakan internet (gawai) hanya untuk tujuan yang fungsional (untuk kegiatan belajar, menghubungi teman/guru di sekolah);
- b. Mempengaruhi atau membuat kesepakatan dengan anak mengenai waktu yang dapat dihabiskan anak untuk menggunakan internet;
- c. Mengharapkan dan menaruh kepercayaan kepada anak untuk bersikap dewasa dalam penggunaan internet atau gawai;
- d. Orang tua memediasi dengan serangkaian strategi untuk mengontrol, mengawasi, atau menafsirkan konten media untuk anak.
- e. Orang tua dalam mengawasi dan membina perilaku, perkembangan, dan sosialisasi anak secara langsung perlu bermitra dengan lingkungan mikrosistem anak seperti sekolah, teman sebaya anak, lembaga keagamaan, RT, RW, Kelurahan, dan/ata LSM atau pemerhati anak.
- f. Orang tua memberikan contoh dan keteladanan serta memberikan keyakinan akan kepercayaannya kepada anak.
- g. Orang tua perlu sedikitnya memiliki pemahaman dalam menggunakan teknologi
- h. Orang tua dapat melakukan psikoedukasi dengan mengenalkan dan mendiskusikan bahaya internet dengan anak, mengawasi teman-teman internet anak, memahami dan menjaga situs-situs yang dapat diakses oleh anak, membuat perjanjian dengan anak dalam menggunakan internet atau gawai, menempatkan computer atau laptop atau gawai ditempat umum.
- i. Orang tua harus memiliki sedikitnya pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Sehingga demikian, peran orang tua dan hubungannya dengan anak dapat dilakukan dengan baik dengan berpegang pada 5 (lima) aspek utama, yaitu:⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ Missiliana R. Vida Handayani, "Identifikasi Parenting Belief Pada Remaja dan Orangtua di Kota Bandung: Pendekatan Psikologi Psikologi Indigenous", *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No.2, Desember 2014, hlm. 91-92.

- a. *Directing* (mengarahkan) yang meliputi upaya orang tua untuk menasehati, membimbing, mengajarkan, disiplin, dan mengawasi perkembangan dan kegiatan anak;
- b. *Accepting* (menerima) yang meliputi upaya orang tua untuk menjadi teman bagi anak, berdiskusi/ tempat curhat, mengenal anak yaitu memahami karakteristik anak, mendukung yaitu memberi semangat, motivasi dan dorongan agar anak meraih cita-cita, dan sabar melakukan pengarahannya.
- c. *Nurturing* (memelihara) yang meliputi upaya orang tua untuk meluangkan waktu untuk menemani anak, mengurus dan memenuhi kebutuhan anak, dan memberikan kasih sayang.
- d. *Maturing* (mendewasakan) yang meliputi peran orang tua untuk memberi tanggung jawab, memberi kebebasan yaitu tidak memaksakan kehendak, dan tidak otoriter yaitu orang tua bersikap demokratis dan adil.
- e. *Modeling* (memberi contoh) yang meliputi peran orang tua untuk memberikan teladan dengan memberi panutan dalam berperilaku positif maupun dalam karakter.

Dengan menerapkan berbagai pola-pola pengasuhan yang demikian menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagaimana dijamin oleh hukum dan perundang-undangan untuk menghindarkan anak dari bahaya predator kejahatan seksual.

4.3. Capaian Luaran

Hasil dari kegiatan Penelitian Kepada Masyarakat ini menghasilkan 2 (dua) macam luaran, yaitu luaran wajib berupa artikel untuk Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanagara (SERINA IV UNTAR) dan luaran tambahan berupa artikel yang akan dipublikasi dalam OPINI UNTAR (PINTAR).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kemajuan teknologi membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi khususnya gawai dan media sosial merupakan perangkat yang dewasa ini paling banyak digunakan. Akan tetapi penggunaan gawai dan media sosial mengandung sisi negative dengan adanya potensi kejahatan termasuk kejahatan seksual berbasis daring yang menyasar pada remaja dan anak-anak. Untuk menangkal hal itu peranan pengasuhan orang tua (*good parenting*) menjadi sangat krusial dan oleh karena itu, kegiatan PKM kepada warga masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari bahaya predator kejahatan seksual melalui media daring.

Potensi keberadaan predator seksual dapat terjadi dengan berbagai cara dan sarana yang ada di media sosial yang bermuara pada ancaman atau paksaan terhadap anak yang menjadi korban untuk memunculkan ketakutan. Untuk itu orang tua didorong untuk membangun hubungan dan pola komunikasi yang demokratis pada anak sehingga anak menjadi terbuka terhadap orang tua. Anak mampu menceritakan dan memberitahukan segala hal yang terjadi padanya sehingga orang tua dapat memantau, mengawasi, dan membina anak dalam menggunakan teknologi media digital. Orang tua dituntut peranannya untuk mengarahkan, memberikan teladan, memelihara, dan bahkan mendewasakan anak secara optimal sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, independen, dan memenuhi norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Orang tua dan masyarakat juga perlu untuk saling bermitra guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

5.2. Saran

Melalui kegiatan PKM ini, UNTAR telah berperan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pola-pola kejahatan predator seksual dan cara-cara good parenting (pengasuhan yang baik) untuk membangun komunikasi dan keterbukaan dengan anak sehingga bermuara pada perubahan hubungan orang tua dan anak yang komunikatif untuk mencegah kemungkinan anak menjadi korban predator kejahatan seksual. Salah satu saran yang dapat direkomendasikan bahwa kegiatan serupa harus terus dilakukan dengan persebaran dan jumlah audiens yang lebih banyak, upaya memberantas dan menghapus bahaya predator kejahatan seksual tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, perlu adanya suatu kesadaran untuk “melek” teknologi, dan pendidikan moral bagi masyarakat dalam rangka memerangi segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

1. Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Cetakan Kedua. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
2. Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
3. Budiardjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998).
4. Hardjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Peradaban, 2007).
5. HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
6. Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: PT. Revka Petra Merdeka, 2016).
7. J. M., Garbarino & J. L. Benn. *Children and Families in The Social Environment*. 2nd ed. (New York: Aldine de Gruyter, 1992).
8. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
9. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
10. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007).
11. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan 6. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

b. Jurnal/Makalah

1. Adawiah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 1. Mei 2017: (35).

2. Handayani, Missiliana R. Vida. "Identifikasi Parenting Belief Pada Remaja dan Orangtua di Kota Bandung: Pendekatan Psikologi Psikologi Indigenous". *Jurnal Psikologi*. Vol. 10. No.2. Desember 2014: (91).
3. Hutapea, Bonar. "Pengasuhan Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring". *Makalah*. Disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. 5 Maret 2022.
4. Putri, Rega Angrea dan Hasrul. "Peranan Program *Parenting* Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Junjung Sirih". *Journal Civic of Education*. Vol. 2. No.5. 2019: (337).
5. Sani, Atha Khairunnisa, dkk. "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan". *Lontar Merah*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2021.
6. Simorangkir, Yandestri, Febrilismanto, dan Yeni Folfiah. "Hubungan *Positive Parenting* dengan Kekerasan Terhadap Anak di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 3. No. 1, 2020: (65).
7. Yulianto, dkk. "Hubungan Pengasuhan Orang Tua Dengan Risiko Tindak Kekerasan Pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*. Vol. 2. No. 1. 2014: 180.
8. Utami, Adristinindya Citra Nur dan Santoso Tri Raharjo. "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja". *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 4. No.1. 2021: (3).

c. Berita/Internet

1. Anonim. "Kekerasan terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi". Dalam CNN Indonesia, 2 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>. diakses pada 27 Januari 2022.

2. Kementerian Perempuan dan Anak. “Sistem Informasi *On line* Perlindungan Perempuan dan Anak”. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 27 Januari 2022.
3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Sisi Gelap Dunia Maya”, *dalam Kompas*. 6 Juni 2021.

d. Peraturan Perundang-undangan

1. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
3. Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
6. Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
7. Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tarumanagara

Diisi oleh
Pelaksana PKM

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE I TAHUN 2022

I. Identitas Pelaksana PKM

1. Program Studi/Fakultas : S1/Hukum
2. Judul PKM :

PENYULUHAN *GOOD PARENTING* SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ANAK
MENJADI KORBAN KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL MELALUI
MEDIA DARING

3. Ketua Pelaksana PKM : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,
C.N.,M.Hum.[10218001/0607095801]
4. Lokasi PKM
 - a. Lokasi : ~~Laboratorium~~/Lapangan
 - b. Nama mitra PKM : RT 001/06 Kel. Srengseng, Kec, Kembangan.
 - c. Alamat : Jl. Srengseng H. Kelik, Gg. Madrasah No. 56 Jakarta Barat.

II. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM yang disetujui LPPM
 - a. Sesuai
 - b. ~~Tidak sesuai rencana, jelaskan:~~
2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?
 - a. Sudah
 - b. ~~Belum selesai~~

3. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:
- Sesuai
 - ~~Tidak sesuai, jelaskan:~~

4. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

5. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):
- Persiapan: 100%
 - Pelaksanaan PKM: 100%
 - Penyusunan Laporan Monev: 100%
 - Penyusunan Laporan Akhir PKM: 80%
 - Penyusunan Luaran PKM: 100%
 - Lainnya ---

6. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? Ya/~~tidak~~
Jika tidak sesuai rencana, kendala yang dihadapi?)
- Pencairan dana PKM terlambat;
 - Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;
 - Lainnya:

7. Luaran wajib: **(boleh lebih dari satu)**
- Jurnal Ilmiah: ~~draft~~/sudah submit*)
Sebutkan Nama Jurnal: Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia (JBMI)
 - Makalah Prosiding di Forum Ilmiah: draft/sudah dipublikasikan*)
Sebutkan Nama Forum Ilmiah/Prosiding:.....
8. Luaran tambahan: **(boleh lebih dari satu):**
- Publikasi Media Massa Daring/~~Luring~~*) ~~draft~~/sudah submit*)
 - Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*): draft/terdaftar*)
 - Buku Ajar/Text/*Book Chapter* ber ISBN*): draft/terbit*)
 - Teknologi Tepat Guna (TTG): draft/sudah disusun*)
 - Model: draft/sudah disusun*)
 - Purwarupa (prototipe): draft/sudah disusun*)

- g. Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial*): draft/sudah disusun*)
- h. Produk terstandarisasi: draft/sudah disusun*)
- i. Produk tersertifikasi: draft/sudah disusun*)
- j. Wirausaha baru mandiri: draft/sudah disusun*)

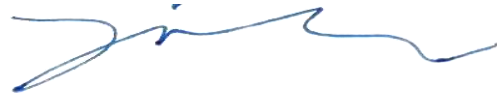
9. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar:					
Diterapkan di masyarakat:					
Lainnya:					

10. Nilai Komersial : ~~ada~~/tidak ada *)

Jakarta, Mei 2022

Ketua Pelaksana PKM,



Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,C.N.,M.Hum.

10218001/0607095801

Pemantau,

Nama dan Gelar

NIDN

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2: CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/FOTO
Januari Minggu II 2022	Pra survei ke calon lokasi kegiatan PKM	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum.	-
Januari Minggu III 2022	Rapat Koordinasi Tim PKM	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Februari Minggu I 2022	Rapat Koordinasi Tim PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Februari Minggu II - IV 2022	Pembuatan Proposal PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
5 Maret 2022	Pelaksanaan PKM di RT 001/RW 006 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakbar, Prov. DKI Jakarta	Prof, Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
April Minggu II - IV 2022	Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Mei Minggu I – III 2021	Penyusunan Artikel (Luaran Wajib), dan Artikel PINTAR (Luaran Tambahan) serta pengiriman artikel.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-
Juni Minggu I 2021	Penyusunan, dan Pengumpulan Laporan PKM.	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. Dixon Sanjaya.	-

LAMPIRAN 3: SURAT PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN MITRA



PENGURUS RT. 001/06
KELURAHAN SRENGSENSG KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 11630

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BASRI

Pimpinan Mitra : Ketua RT.001/06 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan.

Alamat : Jalan Srengseng H.Kelik, Gg. Madrasah No. 56

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana Kegiatan PKM Semester Genap 2021/2022 dengan tema: *"Penyuluhan Good Parenting dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring"*.

Nama Dosen Pengusul : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2022

Yang Menyatakan


(BASRI)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 4: PETA LOKASI MITRA

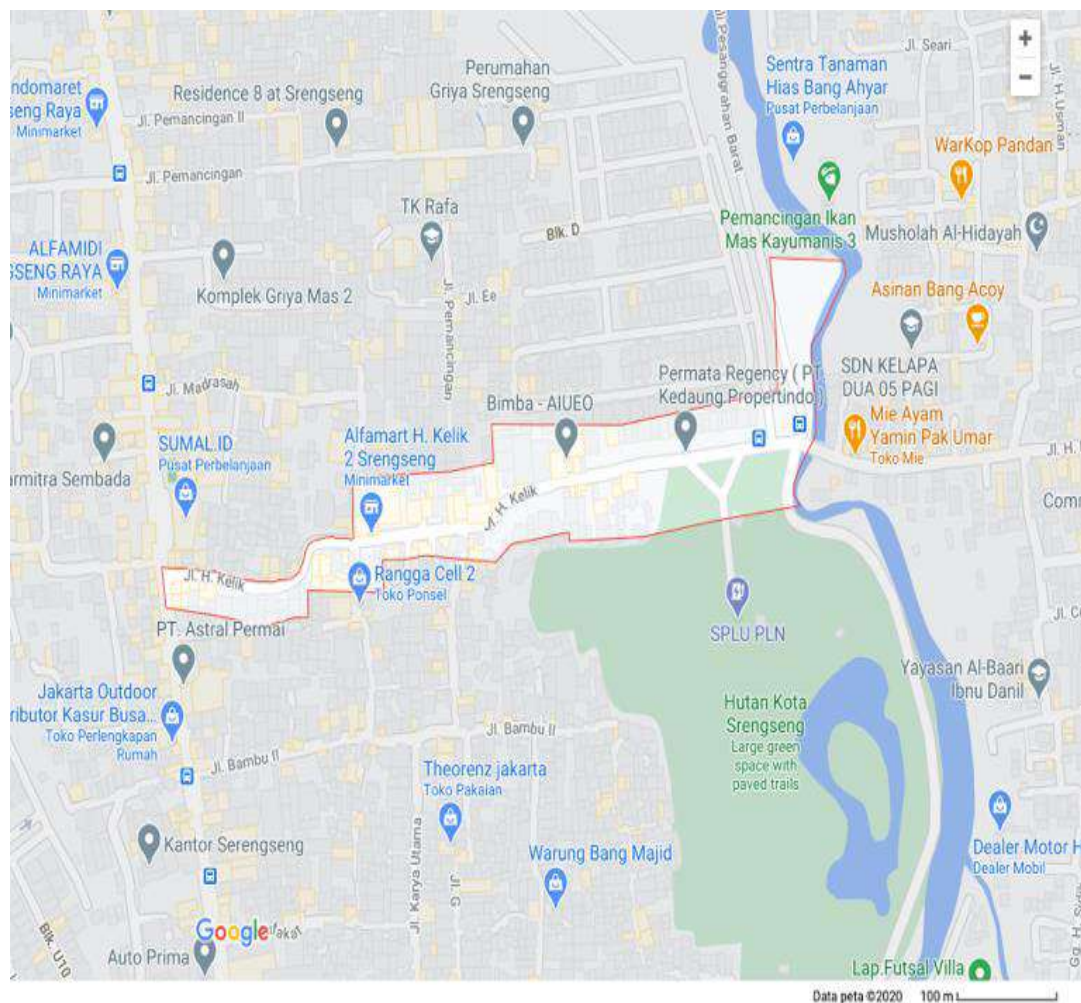
RT 001/006

Kelurahan Srengseng

Kecamatan Kembangan

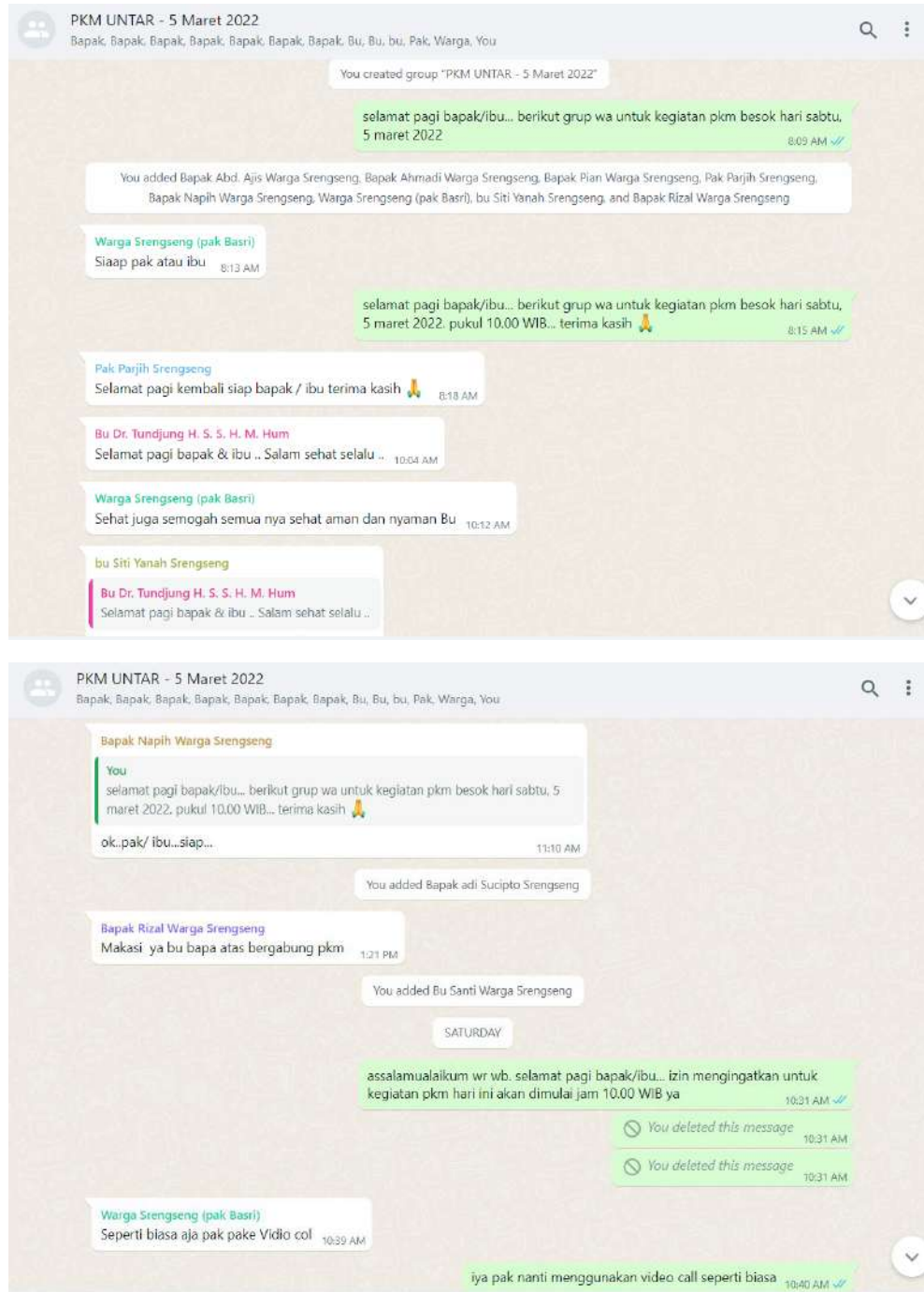
Kota Administratif Jakarta Barat

Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan PKM



B. Tahap Pelaksanaan PKM



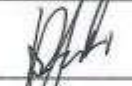
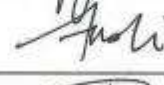
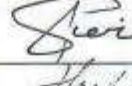
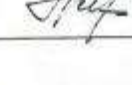
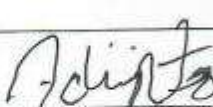
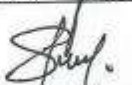
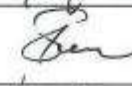
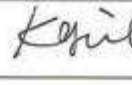
LAMPIRAN 6: DAFTAR HADIR KEGIATAN

DAFTAR HADIR

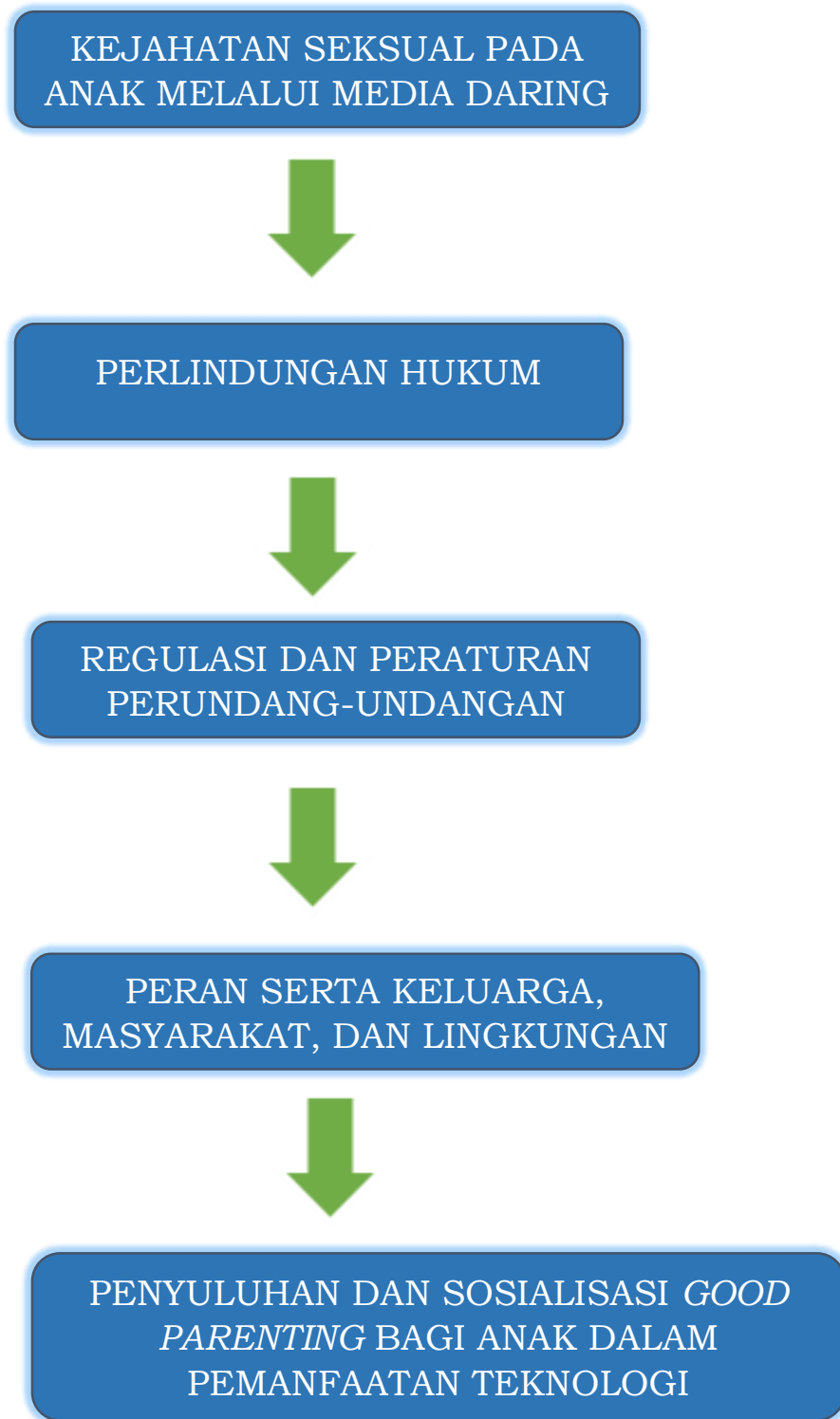
KEGIATAN PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

"Penyuluhan *Good Parenting* dalam Upaya Mencegah Anak dari
Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring"

Tanggal : 5 Maret 2022

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
01	BASRI	GRENGSANG - RT001/006 HP. 081212519011	
02	Am. Jia	GRENGSANG RT001/006 HP. 08866190193	
03	RIZAL	GRENGSANG RT001/006 089673223003	
04	ARMADI	GRENGSANG RT001/006 089643488470	
05	ALFIAN	GRENGSANG RT001/006 088212862684	
06	HANAPIH	GRENGSANG RT001/006 0817318729 081517358729	
07	ADISUCIPTO	GRENGSANG - RT001/006 081905646482	
08	SITI YANDAH	GRENGSANG RT001/006 081289932405	
09	SANTI	GRENGSANG RT001/006 081386427789	
10	RAJAH	6856.8320-7571	
11			
12			

LAMPIRAN 7: Gambaran IPTEK



LAMPIRAN 8: BUKTI PENERIMAAN JURNAL JBMI UNTAR



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Jakarta, 11 April 2022

No : 082-LOA-Serina/Untar/IV/2022
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Yth. Bapak/ Ibu **Tundjung Herning Sitabuana**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: **"PENYULUHAN GOOD PARENTING DALAM UPAYA MENCEGAH ANAK DARI KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL MELALUI MEDIA DARING"** dengan ID Artikel: **029A**

Dinyatakan: **Diterima di Jurnal dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke JURNAL BAKTI MASYARAKAT INDONESIA/JBMI. Makalah diunggah langsung ke dalam OJS Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia (<https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas>) paling lambat tanggal **14 April 2022**.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah, hasil cek turnitin beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 12 April 2022**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina IV Untar 2022 pada tanggal 20 April 2022 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina IV Untar 2022

Ade Adhari, S.H., M.H.

LAMPIRAN 9: ARTIKEL LUARAN WAJIB

PENYULUHAN GOOD PARENTING MELALUI MEDIA DARING DALAM UPAYA MENCEGAH ANAK DARI KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL

Tundjung Herning Sitabuana¹, Dixon Sanjaya²

¹Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

² Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: dixon.205180023@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin dan memastikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak merupakan salah satu yang perlu diberikan perlindungan sebagai insan generasi penerus bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, berdasarkan data SIMFONI KemenPPA, sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 10.332 kasus terkait anak yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu, masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk melakukan pencegahan dan perlindungan hukum pada anak terhadap predator seksual yang terjadi di media daring dewasa ini perlu diberikan penyuluhan terkait dengan pola pengasuhan yang baik (*good parenting*). Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tahapan Survei, ceramah, dan Q&A kepada masyarakat RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. Perkembangan kejahatan seksual melalui media daring berkembang dengan sangat pesat dengan berbagai bentuk seperti *chatting*, *direct massage*, maupun video untuk melakukan rayuan hingga ancaman terhadap korban. Hasil yang dicapai dari kegiatan PKM ini, meningkatkan dan menambah pemahaman masyarakat mengenai pola pengasuhan yang baik, masyarakat mau berperan aktif untuk membangun komunikasi yang demokratis, kehangatan, keterbukaan, dan partisipatif dengan anak. Sebagai kesimpulan dari kegiatan ini bahwa orang tua memiliki posisi sentral untuk mampu membimbing, mengarahkan, mendidik, memberikan teladan, memelihara, hingga mendewasakan anak dalam lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif untuk memberantas dan menghindari dari bahaya predator kejahatan seksual di media daring. Oleh karena itu, berbagai bentuk kegiatan sosialisasi serupa perlu untuk terus dilaksanakan secara konsisten.

Kata Kunci: Pengasuhan Orang Tua, Kejahatan Seksual, Media Daring

ABSTRACT

The State of Indonesia guarantees the protection of all and the entire Indonesian nation based on the Preamble to 1945 Constitution of Republic Indonesia. Children are one of the people who need to be protected as the next generation of Indonesian. However, in fact, based on the KemenPPA Symphony data, until 2021 there are still 10,332 cases of children related to sexual violence. Therefore, the community as a partner of the government to provide protection to children from all forms of sexual violence, especially those that occur in online media today, needs to be given counseling related to good parenting. This PKM activity was carried out with the stages of survey, lecture, and Q&A to the community in RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, West Jakarta City. The development of sexual crimes through online media is growing very rapidly with various forms such as chatting, direct massage, and videos to make seductions to threats to victims. The results achieved from this PKM activity are that the community has an understanding of good parenting patterns, the community play

an strategic role in building democratic, warm, open, participatory communication with children. As a conclusion from this activity, parents have a central position to be able to guide, direct, educate, set an example, nurture, and mature children in a safe and conducive community environment to eradicate and avoid the dangers of predators of sexual crimes in online media. Therefore, various forms of similar socialization activities need to be carried out consistently.

Keywords: *Good Parenting, Sexual Crime, Online Media*

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Salah satu tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi yang terkandung dalam pembukaan Konstitusi UUD Tahun 1945 antara lain yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...". Dengan demikian, adanya jaminan dari negara terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi tiap warga negaranya, hal ini meliputi juga jaminan terhadap kesejahteraan dan melindungi anak dari berbagai potensi penyimpangan, kekerasan, intimidasi, dan/atau kejahatan yang sangat potensial terjadi. Sesuai dengan tujuan kebangsaan tersebut maka Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 telah menentukan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimana pada masa ini terdapat kecenderungan aktivitas untuk bermain, bersuka cita, dan belajar. Sehingga demikian, anak memiliki peran strategis sebagai tunas dan generasi penerus bangsa dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Agar anak dapat mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut maka anak harus dipersiapkan tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia melalui segenap daya upaya yang ada. Salah satunya ialah dengan dilakukannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan pemenuhan hak-hak tanpa adanya diskriminasi.

Kenyataannya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sangat memprihatinkan. Sampai hari ini ternyata masih banyak anak Indonesia yang hari ini masih terancam dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Data "Sistem Informasi *On Line* Perlindungan Perempuan dan Anak" (SIMFONI PPA) bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 25.216 kasus kekerasan yang didominasi kekerasan di dalam rumah tangga sebanyak 14.766 kasus dengan korban sebanyak 15.804 orang. Kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik sebanyak 9.064 kasus, kekerasan psikis 7.906 kasus, kekerasan seksual 10.332 kasus, eksploitasi 338 kasus, TPPO 683 kasus, penelantaran anak 2.514 kasus, dan kekerasan lainnya 3.047 kasus. Sementara

itu korban kekerasan paling banyak pada rentang usia 13-17 tahun sebanyak 9.087 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 4.892 kasus, dan rentang usia 0-5 tahun sebanyak 1.945 kasus (KemenPPA, 2022).

Sementara itu, menurut data KemenPPA, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus (2019) yang meliputi 6.454 kasus kekerasan seksual, 3.401 kasus kekerasan fisik, 2.527 kasus kekerasan psikis, 850 kasus penelantaran, 111 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 106 kasus eksploitasi, dan 1.065 kasus kekerasan lainnya. Jumlah kekerasan meningkat (2020) menjadi 11.278 kasus dengan 6.980 kasus kekerasan seksual, 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 864 kasus penelantaran, 213 kasus TPPO, 133 kasus eksploitasi, dan 1.121 kasus kekerasan lainnya. Sementara sampai September 2021, tercatat setidaknya 9.428 kekerasan meliputi 5.628 kasus kekerasan seksual, 2.332 kasus kekerasan psikis, 2.274 kasus kekerasan fisik, 652 kasus penelantaran anak, 256 kasus TPPO, 165 kasus eksploitasi anak, dan 1.270 kasus kekerasan lainnya (Anonim, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, aduan langsung dari korban pemerasan dan kekerasan seksual berbasis internet cenderung meningkat. Sejak tahun 2017 (65 aduan), Tahun 2018 (97 aduan), tahun 2019 (281 aduan), tahun 2020 (940 kasus) dimana jumlah kasus naik hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2017 (Komnas Perempuan, 2021). Apabila dilihat dari media yang paling sering menjadi alat melakukan kejahatan seksual, antara lain 935.055 kasus di *Twitter*, 277.008 kasus melalui *Youtube*, 31.414 kasus terjadi di *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram*, serta sejumlah kecil kasus di *Telegram*, *TikTok*, dan *Line* (Komnas Perempuan, 2021). Bentuk kejahatan seksual yang umum dijumpai dalam penggunaan media digital seperti menguntit, mengancam, dan melecehkan, pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran *video* atau foto pribadi, perundungan seksual melalui media sosial, perundungan seksual lewat pesan (Komnas Perempuan, 2021).

Kondisi yang demikian memprihatinkan tentu telah jauh dari semangat dan cita-cita perlindungan anak berdasarkan Pasal 15 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya (UU Perlindungan Anak) yang pada pokoknya memberikan hak anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah), masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 1 angka 2 memaknai perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada anak akan dan hanya akan terwujud apabila masyarakat (dalam hal ini termasuk keluarga, dan orang tua/wali) memiliki kesadaran dan pengetahuan salah satunya melalui penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai pola-pola *good parenting* (pengasuhan orang tua yang baik) agar orang tua atau wali dan masyarakat mengetahui, memahami, dan menjalankan pola pengasuhan yang baik (*good parenting*). Hal ini dimaksudkan agar anak mendapat perlindungan di rumah, serta terhindar dari kejahatan predator seksual yang potensial terjadi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, melalui media luring dan/atau daring. Upaya meningkatkan kesadaran hukum merupakan salah satu masalah pokok dalam melakukan penegakan hukum yang sangat dipengaruhi faktor:

- (a) Faktor hukum secara normative dan substansial;
- (b) Faktor penegak hukum sebagai pelaksana hukum;
- (c) Faktor sarana dan/atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
- (d) Faktor masyarakat/lingkungan berlakunya hukum; dan
- (e) Faktor budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2005).

Sehingga pemberian perlindungan hukum pada anak menuntut kerja sama dan kemitraan yang erat dari negara (pemerintah), orang tua atau wali, dan masyarakat. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Selain dipengaruhi perkembangan teknologi yang sangat pesat, anak mengalami perubahan, baik perubahan kognitif/intelektual, biologis/fisik, dan sosial/emosional sehingga semakin mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak dalam beraktivitas di luar. Oleh karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi dan menegosiasikan kembali batasan-batasan kewenangan yang diizinkan terhadap anak untuk melaksanakan kebebasannya. Selain itu, remaja di lain pihak juga semakin menginginkan kebebasan yang lebih besar atau kontrol tersendiri dalam hidupnya. Kesenjangan atau gap antara keyakinan orang tua terhadap kompetensi dan kemampuan anak dengan keinginan kebebasan remaja dalam mengaktualisasikan diri telah menimbulkan ketidaksepahaman mengenai siapa memiliki kewenangan mengambil keputusan (Smetana, 2011). Ketidakmampuan atau ketidakmauan orang tua untuk memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak dapat menimbulkan kelalaian yang dapat berdampak pada anak menjadi terlalu bebas dan lengah dari ancaman predator kejahatan seksual. Pelatihan atau penyuluhan mengenai *good parenting* mampu menjadikan orang tua keyakinan dalam mengasuh dan mendidika anak dan senantiasa untuk terus belajar melakukan hal yang benar dalam membangun komunikasi dan relasi yang komunikatif. Keyakinan orang tua akan sangat mempengaruhi pengendalian diri dan dapat semakin mengurangi amarah, rasa bersalah, dan frustrasi. Adanya

ketidakyakinan atau ketidakpercayaan orang tua mengakibatkan salah arah dalam pengasuhan anak, sehingga menjadi kebalasan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat berpotensi menjadi korban dari predator kejahatan seksual (Simorangkir, dkk, 2020).

Permasalahan

PKM ini akan dilaksanakan di RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, (selanjutnya disebut **“Warga Masyarakat”**). Dipilihnya wilayah ini karena Kelurahan Srengseng merupakan salah satu wilayah dengan jumlah populasi terbesar di Kecamatan Kembangan dengan 17.527 kepala keluarga dengan 56.995 jumlah penduduk yang terdiri dari 28.608 laki-laki dan 28.387 perempuan. Wilayah ini juga telah menjadi mitra PKM dalam upaya mewujudkan wilayah masyarakat sadar hukum meski di wilayah ini belum pernah atau tidak ada laporan kasus kejahatan seksual pada anak oleh predator kejahatan seksual akibat penggunaan media daring. Kegiatan PKM ini menjadi upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum pada anak melalui edukasi good parenting bagi orang tua sebaagi mitra utama untuk mencapai tujuan itu.

Selain itu, dipilihnya wilayah ini merupakan bentuk rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan PKM terdahulu mengenai kebijakan pemerintah dan regulasi berkaitan dengan upaya perlindungan, hak-hak anak, dan upaya hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, akan tetapi pada tataran yang lebih teknis dalam keseharian masyarakat masih ditemukan banyak orang tua belum/tidak mengetahui cara mengasuh dan mendidik anak termasuk mencegah bahaya penggunaan media daring (media sosial). Oleh karenanya warga menyampaikan keinginan agar dilakukan penyuluhan tentang pola pengasuhan anak yang baik agar anak menurut dan patuh kepada orangtua khususnya terkait dengan penggunaan gawai.

Solusi Permasalahan

Peranan orang tua sebagai unit terpenting bagi tumbuh kembang anak perlu diberikan pembekalan mengenai pola asuh dan mendidik anak dengan baik. Ketidaktahuan orang tua terhadap hal tersebut dapat menyebabkan anak potensial menjadi korban dari kejahatan seksual secara digital. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan PKM berupa penyuluhan mengenai upaya-upaya *good parenting* dalam mendidik dan mengawasi kegiatan anak, agar Warga Masyarakat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pola asuh anak, serta meningkatkan kualitas pengasuhan sebagai upaya untuk mewujudkan dan memberikan perlindungan bagi anak dari potensi korban predator kejahatan seksual. Hal ini menjadi penting karena tanpa adanya pola asuh yang baik, anak dapat saja dengan mudah tergiring dan terperdaya oleh berbagai bentuk kejahatan seksual

yang dilakukan oleh predator melalui media daring. Tanpa adanya pola asuh yang baik maka tumbuh kembang mental, spiritual, dan intelektual anak mungkin saja tidak optimal.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.30 WIB. Kegiatan ini berlangsung selama 90 (sembilan puluh) menit secara daring (*online*) menggunakan *Video Call Whatsapp* karena menjadi media yang paling fleksibel dan mudah digunakan masyarakat dan mengingat di Indonesia masih berlangsung pandemi covid-19. Kegiatan PKM ini dihadiri dan diikuti oleh Ketua RT dan 10 orang perwakilan Warga Masyarakat yang nantinya hasil kegiatan ini akan disebarluaskan kepada warga lainnya. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, *ceramah*, dan *Q & A*. Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

a. Survei

Sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM dilakukan survei di wilayah RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Pada kegiatan survei, Tim PKM menemui Ketua RT 001/RW 006 dan berdiskusi dengan warga yang menyampaikan bahwa masih banyak orang tua yang mengeluhkan kesulitan untuk mendidik anak, termasuk untuk sekedar memberitahu anak akan bahaya penggunaan media daring mengingat banyaknya predator seksual yang setiap saat dapat melakukan kejahatan seksual melalui media daring. Menurut warga di lingkungan tersebut, pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah dan regulasi mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual masih belum cukup untuk dapat mendidik anak dengan baik.

b. Ceramah

Dalam kegiatan PKM ini disosialisasikan materi mengenai “Pengasuhan Terhadap Anak Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring”. Pemaparan materi dilaksanakan dengan *ceramah* menggunakan *power point* pada media *video call whatsapp*. Narasumber pada PKM ini ialah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, yaitu Bapak Bonar Hutapea, S. Psi, M.Psi. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menjelaskan dan menguraikan bagaimana orang tua seharusnya berperan dalam mengawasi, mendidik, dan bermitra, membangun pola komunikasi dan relasi yang baik terhadap anak, memberikan teladan dan kedisiplinan bagi anak, dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan perangkat elektronik. Dengan adanya kegiatan PKM ini warga masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan pengasuhan yang baik untuk mengantisipasi anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan predator melalui media daring.

c. Q&A

Setelah pemaparan materi disampaikan, Warga Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi cerita mengenai pola-pola pengasuhan terhadap anak dalam penggunaan perangkat elektronik. Pertanyaan atau pengalaman dari masyarakat kemudian dijawab dan diberikan respon oleh narasumber. Warga Masyarakat mengikuti seluruh kegiatan PKM dengan sangat antusias yang ditunjukkan dengan keingintahuan mereka mengenai pola asuh yang baik, bentuk predator seksual, serta upaya mengidentifikasi dan menghindari anak dari predator seksual yang tercermin dalam pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya predator kejahatan seksual, diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi seseorang yang dirugikan orang lain. Perlindungan yang demikian diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin dan diberikan menurut ketentuan hukum (Rahardjo, 2014). Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- (1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian atau sengketa; dan
- (2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula. Perlindungan hukum ini termasuk pula penanganan di lembaga peradilan (Hardjon, 2007).

Kemajuan teknologi pada hakikatnya bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kemanfaatan yang besar tetapi disisi lain juga mengandung potensi kejahatan yang sangat besar, salah satunya tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator seksual menjadi *borderless* dan *accessible*. Berbagai modus dilakukan oleh predator seksual untuk menjerat korbannya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: (Sani dkk, 2021)

- a. Melakukan rayuan dan godaan/bujukan melalui sosial media seperti *chatting*, *direct massage*, *comment*, dll).
- b. Rayuan berlanjut dengan mengirim pesan yang mengandung unsur seksual adanya paksaan dari pelaku terhadap korban untuk mengekspos atau mengirimkan video seks atau pornografi disertai ancaman jika korban tidak menuruti keinginan predator seksual.
- c. Melakukan *cyber stalking* dengan menguntit atau meneror korban di media sosial sehingga korban merasa dan menjadi resah dan ketakutan. *Cyber stalking* sebagai bentuk baru tindakan criminal berupa ancaman atau perhatian yang tidak diinginkan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi khususnya di media sosial.

Dalam konteks perlindungan anak dari potensi kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator di media daring, masyarakat dapat secara aktif melakukan upaya preventif dan represif sebagai wujud peran serta pemberantasan kejahatan seksual sebagaimana ditetapkan berdasarkan amanat Pasal 20 UU Pornografi, di antaranya:

- 1) Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, keluarga, dan/atau masyarakat dapat berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental terhadap anak korban atau pelaku pornografi atau predator kejahatan seksual.
- 2) Melaporkan segala bentuk pornografi atau kejahatan seksual yang melibatkan anak;
- 3) Melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan perwakilan (*class action*);
- 4) Menyosialisasikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pornografi dan kejahatan seksual; dan
- 5) Mencegah masyarakat dari bahaya dan dampak pornografi dan kejahatan seksual melalui pembinaan dan kemitraan.
- 6) Memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum bagi masyarakat terkhusus mereka yang berperan aktif untuk melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang pornografi.

Melalui kegiatan ini menjadi salah satu bagian integral dari upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari bahaya predator seksual, yang menuntut peranan orang tua untuk membimbing, mengawasi, dan membina anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital di media daring. Tanpa dukungan dan bimbingan orang tua, anak-anak dan remaja akan sangat memungkinkan terkena bahaya predator kejahatan seksual. Dalam sesi pemaparan materi, diikuti dengan tertib dan sungguh-sungguh oleh Warga Masyarakat yang pada akhirnya mendorong dan merangsang pemahaman Warga Masyarakat untuk mendalami dan mengenali berbagai bentuk kejahatan predator seksual yang terbukti melalui beberapa pertanyaan mendasar dan esensial yang diajukan oleh masyarakat, yaitu:

1. Bagaimana ciri dari predator kejahatan seksual?
2. Bagaimana cara mencegah predator kejahatan seksual?
3. Apakah predator seksual bekerja secara kelompok atau individual?

Proses tanya jawab melalui sesi Q & A berlangsung secara dialogis dan semi formal dimana Warga Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat secara langsung kepada narasumber.



Dokumentasi kegiatan PKM (Pemaparan Materi dan Interaksi melalui diskusi antara narasumber dan Warga Masyarakat)

Atas beberapa pertanyaan dari Warga Masyarakat tersebut, diuraikan dan dijelaskan oleh narasumber bahwa terhadap fenomena dimana anak masih menjadi korban kekerasan, kejahatan, penelantaran, atau eksploitasi seksual dari predator seksual melalui media daring, disebabkan karena banyak faktor. Beberapa faktornya ialah orang tua, anak, keluarga, dan/atau faktor sosial budaya. Faktor orang tua yang menjadikan anak sebagai korban umumnya disebabkan nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian dalam pola asuh, mendidik, dan perhatian terhadap perkembangan anak, ketidakpedulian hingga sikap tidak menginginkan anak, pengalaman kekerasan atau penganiayaan di masa kecil, keterlibatan obat-obatan terlarang narkoba, zat aditif dan gangguan mental, serta tuntutan ekspektasi tinggi orang tua yang tidak sesuai kemampuan anak (Yulianto dkk, 2014).

Upaya perlindungan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari peran pengasuhan oleh orang tua dalam lingkup terkecil di dalam keluarga. Oleh karena itu, pola-pola pengasuhan orang tua terhadap anak akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter anak.

Terhadap hal ini, Garbarino dan Benn mengungkapkan bahwa:

“Parenting atau pengasuhan merupakan suatu perilaku mempunyai kata-kata kunci mendasar yaitu hangat, sensitif,

penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak. Pola asuh dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat, baik secara emosional afektif maupun instrumental. Ketetlibatan orang tua dalam pola asuh terhadap anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian” (Garbarino & Benn, 1992).

Sementara itu Casmini mendefinisikan pola asuh sebagai berikut:

“Bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya” (Utami & Rahardjo, 2021).

Untuk itu terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan berbagai bentuk modus operandi (ciri-ciri) yang dilakukan oleh predator kejahatan seksual untuk menjerat korban dengan memanfaatkan media daring, misalnya (Hutapea, 2022):

- a. Mengidentifikasi calon korban dengan menelusuri media sosial korban;
- b. Mengajak anak-anak dalam percakapan yang tidak pantas;
- c. Dalam beberapa kasus, pelaku membuat ajakan seksual secara terang-terangan;
- d. Secara agresif mengajak korban secara seksual/eksploitasi seksual;
- e. Mengajak bertemu secara langsung;
- f. Menghubungi anak dengan berbagai cara;
- g. Sebagian besar, predator kejahatan seksual secara daring tidak dilakukan oleh teman; di sekitar korban; dan
- h. Orang yang secara agresif melakukan ajakan seksual adalah orang dewasa.

Peran pengasuhan (*parenting*) orang tua sangat penting dalam mendorong perkembangan diri pada anak. Salah satu bentuk *good parenting* ialah dengan menerapkan *positive parenting* yaitu pola asuh antara orang tua dan anak yang didasarkan pada rasa saling menghargai, kasih sayang, membangun relasi yang hangat, serta mampu menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal (Simorangkir dkk, 2020). Menurut Sugiasuti, terdapat 6 (enam) bentuk pola asuh yang dapat dilaksanakan oleh orang tua sebagai bagian dari pengasuhan yang baik (*good parenting*), yaitu (Putri & Hasrul, 2019):

1. Pentingnya kerjasama yang baik antara kedua orang tua (*partnership*);
2. Belaian fondasi penting dalam mengasuh anak;
3. Menerapkan aturan dan kesepakatan secara konsisten;
4. Pahami emosi negatif anak sejak dini;
5. Pentingnya gaya bahasa positif agar anak sehat secara fisik dan emosional;

6. Pola asuh tanpa hukuman.

Menurut Hurlock terdapat 3 bentuk pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu: (Adawiah, 2017)

a. Pengasuhan Permissif

Pola asuh permissif memberikan kewenangan penuh di anak, tanpa menuntut kewajiban dan tanggung jawab, kurangnya kontrol terhadap perilaku dan hanya sebagai pemberi fasilitas pada anak, serta kurang berkomunikasi dengan anak. Pengasuhan berdampak perkembangan kepribadian anak tidak terarah dan apabila menghadapi larangan-larangan dalam lingkungannya akan dengan mudah mengalami kesulitan atau hambatan.

b. Pengasuhan Otoriter

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak wajib ditaati, tanpa memberi kesempatan anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pengasuhan otoriter dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri anak pada kemampuannya akibat hilangnya kebebasan, berkurangnya inisiatif, dan aktivitas anak.

c. Pengasuhan Demokratis

Pola asuh demokratis ialah pola asuh dimana orang tua memberikan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, menggunakan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penerangan dan komunikasi secara rasional dan objektif apabila keinginan dan pendapat anak tidak terpenuhi. Padapola asuh ini, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga anak mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bonar Hutapea, gaya pengasuhan orang tua berdasarkan iklim emosional dapat dicirikan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) **Dimensi responsive** atau kehangatan yang ditandai adanya tanggapan orang tua terhadap kebutuhan anak berupa mendukung, menerima, mengasuh dan terlibat dalam kegiatan anak; dan (2) **Dimensi tuntutan** atau kontrol dimana orang tua menetapkan tuntutan, aturan, kontrol, harapan, dan batasan untuk mengintegrasikan anak ke dalam masyarakat. Dari dua ciri tersebut kemudian diuraikan lebih jauh menjadi 4 (empat) gaya pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu:

a. **Gaya Pengasuhan Otoritatif (demokratis)**, yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi, kepekaan, daya tanggap, keterlibatan dan harapan orang tua yang tinggi; (2) tuntutan yang tinggi untuk kedewasaan dan pengendalian diri anak; (3) menghormati pendapat anak, tetapi juga mempertahankan batasan yang jelas; (4) mendorong tuntutan melalui komunikasi dua arah dan dorongan kemandirian.

b. **Gaya Pengasuhan Permissif**, yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi tetapi permintaan yang rendah; (2) menetapkan beberapa aturan atau

batasan dan tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kedewasaan; (3) menahan diri dari bentrok (konfrontasi) dengan anak; (4) jarang memberikan bimbingan.

- c. **Gaya Pengasuhan Laissez Faire**, yang memiliki ciri-ciri: (1) menunjukkan kehangatan, daya tanggap, dan keterlibatan emosional yang rendah dan juga memiliki tuntutan yang rendah; (2) tidak menetapkan aturan; (3) tidak memberikan bimbingan dan disiplin; (4) tidak menuntut kedewasaan; (5) menetapkan sedikit saja control pada perilaku anak.
- d. **Gaya pengasuhan otoriter**, yang memiliki ciri-ciri: (1) sikap tidak hangat dan tidak responsive; (2) memiliki tuntutan kedewasaan yang tinggi, ketat, mengharapkan kepatuhan dan menegaskan kekuasaan; (3) mengungkapkan harapan mereka melalui perintah; (4) tidak menjelaskan kepada anak alasan dibalik aturan yang dibuat (Hutapea, 2022).

Menjadi permasalahan kemudian yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak seiring dengan perkembangan digital, sehingga dituntut lebih berperan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas dan kegiatan media sosial anak. Beberapa hal orang tua dapat lakukan dalam mengasuh dan mengawasi anak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti:

- a. Mengajari anak cara menggunakan internet (gawai) hanya untuk tujuan yang fungsional (untuk kegiatan belajar, menghubungi teman/guru di sekolah).
- b. Mempengaruhi atau membuat kesepakatan dengan anak mengenai waktu yang dapat dihabiskan anak untuk menggunakan internet.
- c. Mengharapkan dan menaruh kepercayaan kepada anak untuk bersikap dewasa dalam penggunaan internet atau gawai.
- d. Orang tua memediasi dengan serangkaian strategi untuk mengawasi, menafsirkan dan/atau mengontrol konten dalam media sosial yang digunakan anak.
- e. Orang tua dalam mengawasi dan membina perilaku, perkembangan, dan sosialisasi anak secara langsung perlu bermitra dengan lingkungan mikrosistem anak seperti sekolah, teman sebaya anak, lembaga keagamaan, RT, RW, Kelurahan, dan/atau LSM atau pemerhati anak.
- f. Orang tua memberikan contoh dan keteladanan serta memberikan keyakinan akan kepercayaannya kepada anak.
- g. Orang tua perlu sedikitnya memiliki pemahaman dalam menggunakan teknologi.
- h. Orang tua dapat melakukan psikoedukasi dengan mengenalkan dan mendiskusikan bahaya internet dengan anak, mengawasi teman-teman internet anak, memahami dan menjaga situs-situs yang dapat diakses oleh anak, membuat perjanjian dengan anak dalam menggunakan internet atau gawai, menempatkan komputer atau laptop atau gawai ditempat umum.

- i. Orang tua harus memiliki sedikitnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (Hutapea, 2022).

Sehingga demikian, peran orang tua dan hubungannya dengan anak dapat dilakukan dengan baik dengan berpegang pada 5 (lima) aspek utama, yaitu: (Handayani, 2014)

- a. *Directing* (mengarahkan) yang meliputi upaya orang tua untuk menasehati, membimbing, mengajarkan, disiplin, dan mengawasi perkembangan dan kegiatan anak;
- b. *Accepting* (menerima) yang meliputi upaya orang tua berperan sebagai teman berdiskusi/tempat curhat bagi anak, memahami karakteristik anak, mendukung anak dengan memberi semangat, motivasi dan dorongan serta senantiasa sabar memberikan pengarahan pada anak untuk meraih cita-cita.
- c. *Nurturing* (memelihara) yang meliputi upaya dari orang tua dalam menyediakan waktu untuk menemani anak, memenuhi kebutuhan, mengurus, dan memberikan kasih sayang pada anak.
- d. *Maturing* (mendewasakan) yang meliputi peran orang tua untuk memberi tanggung jawab, memberi kebebasan yaitu tidak memaksakan kehendak, dan tidak otoriter yaitu orang tua bersikap demokratis dan adil.
- e. *Modeling* (memberi contoh) yang meliputi peran orang tua menjadi suri tauladan dan panutan untuk selalu bersikap positif dalam perilaku maupun karakter.

Dengan menerapkan berbagai pola-pola pengasuhan yang demikian menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagaimana dijamin oleh hukum dan perundang-undangan untuk menghindarkan anak dari bahaya predator kejahatan seksual.

C. KESIMPULAN

Predator kejahatan seksual di media daring dapat terjadi dengan berbagai cara mulai dari pengenalan, rayuan, ajakan bertemu, bahkan paksaan untuk melakukan hal-hal terkait seks. Pendekatan yang responsive dan hangat dari orang tua kepada anak menjadi awal untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan hal ini dimulai dari lingkungan terkecil keluarga. Orang tua dan anak membangun pola-pola komunikasi yang demokratis, tidak memaksakan kehendak sepihak, terbuka, mampu memberi teladan dan disiplin serta di satu sisi orang tua juga harus membentuk perjanjian yang komunikatif dengan anak agar orang tua dapat memantau, mengawasi, dan mengontrol aktivitas anak dalam memanfaatkan teknologi digital di media sosial. Potensi keberadaan predator seksual dapat terjadi dengan berbagai cara dan sarana yang ada di media sosial yang bermuara pada ancaman atau paksaan terhadap anak yang menjadi korban untuk memunculkan ketakutan. Upaya meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak

secara optimal merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan dan upaya preventif untuk mencegah potensi bahaya predator kejahatan seksual di media daring.

Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat juga perlu untuk saling bermitra guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi di media daring. Upaya memberantas dan menghapus bahaya predator kejahatan seksual tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, perlu adanya suatu kesadaran untuk “melek” teknologi, dan pendidikan moral bagi masyarakat dalam rangka memerangi segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara daring. Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu diperluas sehingga kesadaran hukum kolektif yang dapat mendorong partisipasi aktif yang semakin orang sehingga mampu meminimalisir bahkan menghilangkan terjadinya bahaya predator kejahatan seksual.

TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Melalui tulisan ini Tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bonar Hutapea, S.Psi, M.Psi., yang telah berkenan menjadi narasumber, pihak mitra, dan khususnya LPPM UNTAR yang telah mewadahi dan membantu pelaksanaan serta pendanaan dalam kegiatan PKM ini.

REFERENSI

- Adawiah, R. “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 1. Mei 2017.
- Anonim, (2022). “Kekerasan terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”, dalam CNN Indonesia, 2 November 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 27 Januari 2022.
- Garbarino, J.M., & Benn, J. L. (1992). *Children and Families in The Social Environment*. 2nd ed. New York: Aldine de Gruyter.
- Handayani, M.R.V. (2014). “Identifikasi Parenting Belief Pada Remaja dan Orangtua di Kota Bandung: Pendekatan Psikologi Psikologi Indigenous”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 10. No.2. Desember 2014.
- Hardjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hutapea, B. (2022). “Pengasuhan Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring”. Makalah. Disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 5 Maret 2022.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
- Kementerian Perempuan dan Anak, “Sistem Informasi *On line* Perlindungan Perempuan dan Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 27 Januari 2022.
- Putri, R. A., & Hasrul. (2019). “Peranan Program *Parenting* Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Junjung Sirih”. *Journal Civic of Education*. Vol. 2. No.5. Tahun 2019.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sani, A.K., Zulfia, D.L., Nugroho, H.R., & Simbolon, Y.C. (2021). “Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan”. *Lontar Merah*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2021.
- Simorangkir, Y., Febrilismanto, dan Folfiah, Y. (2020). “Hubungan *Positive Parenting* dengan Kekerasan Terhadap Anak di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2020.
- Smetana, J.G. (2011). *Adolescents, Families, and Social Development: How Teens Construct Their Worlds*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Utami, A.C.N., & Rahardjo, S.T. (2021). “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 4. No.1. Tahun 2021.
- Yulianto, dkk. (2014). “Hubungan Pengasuhan Orang Tua Dengan Risiko Tindak Kekerasan Pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014.

LAMPIRAN 10: ARTIKEL LUARAN TAMBAHAN

PENYULUHAN *GOOD PARENTING* DALAM UPAYA MENCEGAH ANAK DARI KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL MELALUI MEDIA DARING

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana¹ S.H., C.N., M.Hum
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dixon Sanjaya
Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

PENGANTAR

Masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan di mana Anak bermain, bersuka cita, dan belajar. Sehingga demikian, Anak sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan NKRI di masa depan. setiap Anak kelak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan terhadap Anak melalui pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kenyataannya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sangat memprihatinkan. Sampai hari ini ternyata masih banyak Anak Indonesia yang hari ini masih terancam dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Data “Sistem Informasi *On Line* Perlindungan Perempuan dan Anak” (SIMFONI PPA) bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 25.216 kasus kekerasan dimana kekerasan seksual tercatat sebanyak 10.332 kasus, Sementara itu korban kekerasan paling banyak pada rentang usia 13-17 tahun sebanyak 9.087 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 4.892 kasus, dan rentang usia 0-5 tahun sebanyak 1.945 kasus (KemenPPA, 2022).

Kondisi yang demikian memprihatinkan tentu telah jauh dari semangat dan cita-cita perlindungan anak berdasarkan Pasal 15 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya (UU

Perlindungan Anak) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual oleh karena itu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak rentan menjadi korban predator kejahatan seksual ialah peran pengasuhan orang tua. Ketidakmampuan memahami kebutuhan anak akhirnya dapat menimbulkan kelalaian yang dapat berdampak pada anak menjadi terlalu bebas dan lengah dari ancaman predator kejahatan seksual. Pelatihan atau penyuluhan mengenai *good parenting* memberi orang tua keyakinan, sehingga belajar untuk melakukan hal yang benar dalam mengasuh dan mendidik Anak, membangun komunikasi dan relasi yang komunikatif dengan anak. (Simorangkir, dkk, 2020).

Fenomena ini telah memotivasi tim untuk melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan *good parenting* dalam upaya mencegah anak dari kejahatan predator seksual melalui media daring kepada masyarakat RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 melalui *video call* di *whatsapp group* yang diikuti 10 orang. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, ceramah, dan Q & A.

ISI

Kemajuan teknologi pada hakikatnya bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kemanfaatan yang besar tetapi disisi lain juga mengandung potensi

kejahatan yang sangat besar, salah satunya tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator seksual menjadi *borderless* dan *accessible*. Berbagai modus dilakukan oleh predator seksual untuk menjerat korbannya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: (Sani dkk, 2021)

- a) Melakukan rayuan dan godaan di media sosial.
- b) Mengirim pesan yang mengandung unsur seksual, atau memaksa korban.
- c) Melakukan *cyber stalking* yaitu tindakan menguntit seseorang di media sosial yang membuat korban merasa resah dan takut pada pelakunya.

Berbagai bentuk modus operandi yang dilakukan oleh predator kejahatan seksual untuk menjerat korban dengan memanfaatkan media daring, misalnya (Hutapea, 2022):

- a. Mengidentifikasi calon korban dengan menelusuri media sosial korban;
- b. Mengajak anak-anak dalam percakapan yang tidak pantas;
- c. Dalam beberapa kasus, pelaku membuat ajakan seksual secara terang-terangan;
- d. Secara agresif mengajak korban secara seksual/eksploitasi seksual;
- e. Mengajak bertemu secara langsung;
- f. Menghubungi anak dengan berbagai cara.

Menurut Hurlock terdapat 3 macam pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu: (Adawiah, 2017)

- a. Pola Asuh Permisif yang memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan anak.
- b. Pola Asuh Otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum.
- c. Pola Asuh Demokratis dimana orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak,

dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai.

Peran orang tua dalam hubungannya dengan anak harus memperhatikan 5 (lima) aspek, yaitu: *Directing* (mengarahkan), *Accepting* (menerima), *Nurturing* (memelihara), *Maturing* (mendewasakan), dan *Modeling* (memberi contoh). Beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua dalam pengasuhan terhadap anak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti:

1. Mengajari anak cara menggunakan internet (gawai) secara fungsional
2. Membuat kesepakatan dengan anak mengenai waktu penggunaan internet
3. Orang tua bermitra dengan masyarakat dan lingkungan sekitar anak
4. Orang tua perlu sedikitnya memiliki pemahaman dalam menggunakan teknologi
5. Orang tua dapat melakukan psikoedukasi
6. Orang tua memberikan contoh dan keteladanan
7. Orang tua harus memiliki pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Predator kejahatan seksual di media daring dapat terjadi dengan berbagai cara mulai dari pengenalan, rayuan, ajakan bertemu, bahkan paksaan untuk melakukan hal-hal terkait seks. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak harus dimulai dari lingkungan terkecil keluarga. Orang tua harus membangun pola-pola komunikasi yang demokratis, tidak memaksakan kehendak sepihak, terbuka, mampu memberi teladan dan disiplin serta di satu sisi orang tua juga harus membentuk perjanjian yang komunikatif dengan anak agar orang tua dapat memantau, mengawasi, dan mengontrol aktivitas anak dalam memanfaatkan teknologi digital di media sosial. Sebagai bentuk rekomendasi atas kegiatan ini, perlu dilakukan kegiatan serupa di tempat-tempat yang lebih luas sehingga kesadaran hukum yang sama dapat mendorong partisipasi aktif

untuk mencegah, memerangi, dan memberantas predator kejahatan seksual di media daring yang sangat membahayakan masa depan anak bangsa

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung H. S.)



(Dixon Sanjaya)

LAMPIRAN 11: MATERI PKM



UNTAR untuk INDONESIA

PENGASUHAN UNTUK MENCEGAH KORBAN PREDATOR SEKSUAL MELALUI MEDIA DARING

Bonar Hutapea, S.Psi, M.Psi
Penyuluhan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum & Tim
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara di Kel. Srengseng, Kec.
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
Sabtu, 05 Maret 2022

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Menjadi orang tua masa kini: Hanya bagi pemberani?

- Koneksi internet menjadi seperti 'pedang bermata dua' (Wong, 2010)
- Tanpa dukungan dan bimbingan orang tua yang tepat, kemungkinan anak-anak dan remaja terkena bahaya ini akan semakin meningkat
- Salah satu di antaranya: menjadi korban predator seksual melalui media daring
- Pengasuhan seperti apa yang mungkin efektif dalam mencegah adanya korban predator seksual melalui media daring?



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

Predator seksual melalui media *online*: Seperti apa modus operandinya?

- Identifikasi calon korban
- Mengajak anak-anak dalam percakapan yang tidak pantas
- Terkadang membuat ajakan seksual yang terang-terangan
- Secara agresif mengajak korban secara seksual/eksploitasi seksual
- Mengajak bertemu secara langsung atau mencoba untuk bertemu
- Menghubungi anak dengan berbagai cara
- Sebagian besar tidak dilakukan oleh teman *offline*
- Lebih dari sepertiga orang yang agresif melakukan ajakan seksual adalah orang dewasa

Sayangnya, jarang menjadi perhatian...



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apakah anak dan remaja memberi tahu orang tua mereka tentang insiden yang dialami?

- Sebagian besar bereaksi dengan *leave* dari situs atau memblokir orang tersebut
- Hanya 12% dari situasi yang benar-benar ditangani oleh orang tua.
- Orang tua memperingatkan anak-anak mereka tentang berbicara secara online kepada orang yang tidak mereka kenal, hanya sekitar setengah dari anak-anak ini yang mengingat peringatan tersebut.

Sangat disayangkan...



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Berapa macam gaya pengasuhan dan atas dasar apa?

- Gaya pengasuhan sangat terkait dengan perkembangan dan hasilnya (luaran) pada diri anak
- Gaya pengasuhan sesuai dengan iklim emosional di mana orang tua membesarkan anak-anak dan dapat dicirikan oleh:
 - dimensi responsif/kehangatan: menanggapi kebutuhan anak dengan cara yang mendukung, menerima, mengasuh, dan terlibat
 - tuntutan/kontrol: menetapkan tuntutan, aturan, kontrol, harapan, batasan untuk mengintegrasikan anak ke dalam masyarakat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Gaya pengasuhan otoritatif/demokratis

kehangatan tinggi, tuntutan/kontrol tinggi

ciri-cirinya:

- ☐ *Kehangatan yang tinggi, kepekaan, daya tanggap dan keterlibatan serta harapan yang tinggi*
- ☐ *Tuntutan yang tinggi untuk kedewasaan dan pengendalian diri dari anak.*
- ☐ *Menghormati pendapat anak, tetapi juga mempertahankan batasan yang jelas.*
- ☐ *Mendorong tuntutan mereka melalui komunikasi dua arah (misalnya, penjelasan aturan) dan dorongan kemandirian.*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Gaya pengasuhan Permisif

kehangatan tinggi, tuntutan/kontrol rendah

Ciri-cirinya:

- ☐ Kehangatan yang tinggi tetapi permintaan yang rendah
- ☐ Menetapkan beberapa aturan atau batasan dan tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kedewasaan
- ☐ Menahan diri dari bentrok (konfrontasi) dengan anak-anak
- ☐ Jarang memberikan bimbingan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA



Gaya pengasuhan *Laissez-faire*

kehangatan rendah, tuntutan/kontrol rendah

Ciri-cirinya:

- ☐ Menunjukkan kehangatan, daya tanggap, dan keterlibatan emosional yang rendah dan juga memiliki tuntutan yang rendah
- ☐ Tidak menetapkan aturan,
- ☐ Tidak memberikan bimbingan dan disiplin
- ☐ Tidak menuntut kedewasaan
- ☐ Menerapkan sedikit saja kontrol pada perilaku anak



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA



Gaya pengasuhan otoriter

kehangatan rendah, tuntutan/kontrol tinggi

Ciri-cirinya:

- ☐ Sikap tidak hangat dan tidak responsif
- ☐ Memiliki tuntutan kedewasaan yang tinggi, ketat, mengharapkan kepatuhan, dan menegaskan kekuasaan
- ☐ Mengungkapkan harapan mereka melalui perintah
- ☐ Tidak menjelaskan kepada anak-anak alasan di balik aturan ini



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

Gaya pengasuhan digital: seperti apa?

- Memengaruhi waktu yang dihabiskan anak-anak dan cara anak-anak menggunakan internet/gawai (gadget)
- Mengharapkan kedewasaan dari anak atau yang terlibat dalam penggunaan internet/gawai (gadget)
- Dapat mengajarkan anak cara menggunakan internet/gawai (gadget) secara fungsional
- Orangtua memediasi: serangkaian strategi yang digunakan oleh orang tua untuk mengontrol, mengawasi, atau menafsirkan konten media untuk anak-anaknya

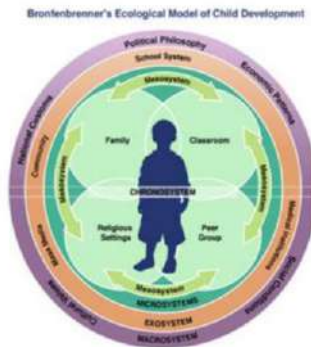


UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

Orang tua bermitra dengan siapa agar lebih efektif?

- Perilaku, perkembangan, dan sosialisasi anak-anak secara langsung dipengaruhi oleh mikrosistem, mereka (keluarga, teman sebaya, dan sekolah):
 - Kemitraan keluarga-sekolah
 - Orang tua mengenal teman dan sebaya anak
 - Kemitraan orangtua-lembaga keagamaan
 - Kemitraan dengan RT, RW, Kelurahan, dst
 - Kemitraan orangtua-LSM/Pemerhati anak



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perlu mendapat perhatian khusus:

- Orang tua sebagai teladan (role-model)
 - Sikap dan keyakinan (belief) orang tua
 - Kemahiran menggunakan teknologi
- Pemahaman tentang dasar-dasar Psikologi (Perkembangan)
 - Psikoedukasi (
- Pemahaman tentang hukum dan perundang-undangan

Psikoedukasi

- Mengenali dan mendiskusikan bahaya Internet
 - Mengawasi teman-teman Internet anak
- Memahami dan menjaga situs yang diakses anak
 - Membuat kontrak orangtua-anak
- Menempatkan komputer/laptop/ponsel di tempat umum
- Menghubungi pihak berwajib dan terkait

LAMPIRAN 12: BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PKM

I. KETUA PENGUSUL: Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

1.1. Identitas

- a. Nama & Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

1.2. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

1.3. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
-------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-------------

Analisis Yuridis Kewajiban Berpakaian Muslimah Bagi Siswi Non-Muslim Di Sekolah Di Kota Padang (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia).	Juli - Desember 2021	15.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan.	Januari - Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Batas Maritim Indonesia dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif.	Januari – Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Kebijakan Pemblokiran Internet Di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Juli – Desember 2020	14.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.	Januari - Juni 2020	12.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.	Juli – Desember 2020	15.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain	2019		LPPM UNTAR	Anggota	-
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi	Juli – Desember 2019	18.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Implementasi Peraturan Di Bidang	Januari – Juni 2019	23.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-

Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat					
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	Juli – Desember 2018	21.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	Juli – Desember 2018	20.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

1.4. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.4.1 Publikasi

- (1) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal (*Jurnal Muara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019).
- (2) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung (*Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 3, September 2017).
- (3) *The Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective (Proceeding of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities/ICEBSH 2021)*.
- (4) Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan (*Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021).

II. MAHASISWA

- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
- b. NIM : 205180023
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Maret 2001
- d. Agama : Buddha
- e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- f. Semester : 6 (enam)
- g. Angkatan : 2018

LAMPIRAN 13: SERTIFIKAT



UNTAR
FAKULTAS
HUKUM

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Atas Partipasinya sebagai **PEMBICARA** dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "*Penyuluhan Good Parenting Sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring*".

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
05 Maret 2022

Ketua RT 001/RW 06, Srengseng



Basri

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tirta Widyadarmas



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.



UNTAR
FAKULTAS
HUKUM

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Dixon Sanjaya

Atas Partipasinya sebagai **MODERATOR** dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "*Penyuluhan Good Parenting Sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring*".

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
05 Maret 2022

Ketua RT 001/RW 06, Srengseng



Basri

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tirta Widyadarmas



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.